



PUTUSAN

Nomor 25/Pid.B/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Gunata Prajaya Halim
2. Tempat lahir : Pontianak
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/6 Januari 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Cikiwul Rt.001/006 Kel. Cikiwul Kec. Bantar Gebang
Kota Bekasi
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Gunata Prajaya Halim ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Wahab Halim
2. Tempat lahir : Sungai Kakap
3. Umur/Tanggal lahir : 84 tahun/11 April 1939
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Cikiwul Rt.001/006 Kel. Cikiwul Kec. Bantar Gebang
Kota Bekasi
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Wahab Halim ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya : Edward Renaldo, SH, Vergio Christian, SH, Torang Daniel Kaisardo Kristian Gulto, SH, Morita Christallago, AA., dan Donny Pandapotan Manulang, SH Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Edward Vergio & Partners (EVP) yang beralamat yang beralamat di Ruko Golf Boulevard, Jl. Taman Golf Boulevard, Blok 1, Perumahan Kota Modern, RT.001/RW.008, Kel. Buaran Indah, Kec. Tangerang Kota, Provinsi Banten Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 25/Pid.B/2024/PN Bks tanggal 18 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2024/PN Bks tanggal 18 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan keberatan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan pendapat dari Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa yaitu terdakwa I GUNATA PRAJAYA HALIM dan terdakwa II WAHAB HALIM bersalah melakukan tindak pidana bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam dakwaan Pertama Pasal 266 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa yaitu terdakwa I GUNATA PRAJAYA HALIM dan terdakwa II WAHAB HALIM, dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah asli Sertifikat Hak Milik Nomor 3512/Cikiwul atas nama Koran Purba dengan luas 5.200 M² (sertifikat pengganti karena hilang);

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Albert Purba)

- 2) 1 (satu) lembar Fotocopy Buku tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 454/Cikiwul atas nama Gunata Prajaya Halim dengan luas 2.295 M² gambar situasi Nomor 5259/1997 saudara Gunata Prajaya Halim selaku penunjuk batas (pihak pembeli);
- 3) 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Pengukuran pada hari Selasa tanggal 01 April 1997 yang ditanda tangani oleh penunjuk Batas yang bertanggung jawab batas tanah yaitu Gunata Prajaya Halim;
- 4) 1 (satu) lembar Fotocopy Buku tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 02607/Cikiwul atas nama Wahab Halim dengan luas 1.701 M² Surat Ukur NIB : 10.05.06.03.02991 saudara Wahab Halim selaku penunjuk batas (pihak pembeli);
- 5) 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Pengukuran atas nama pemohon Wahab Halim dengan luas tanah 1.200 M²;
- 6) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pengukuran ulang No.116/BA-200.32.75. sp/II/2022 tanggal 23 Februari 2022 dari BPN Kota Bekasi yang dilakukan petugas ukur saudara Muhammad Miftah Handrika (Peta Informasi Bidang Tanah Terlampir);
- 7) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Sewa Menyewa Tanah dari Sames M Sirait selaku penyewa tanah (kuasa Koran Purba) dengan Saudara Wahab Halim (yang menyewa tanah) pada tanggal 17 Maret 1992

(tetap terlampir dalam berkas perkara)

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000, (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan (*Pleedooi*) yang diajukan Oleh Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa I GUNATA PRAJAYA HALIM DAN Terdakwa II WAHAB HALIM tidak terbukti secara Sah dan meyakinkan menurut Hukum Melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa I GUNATA PRAJAYA HALIM DAN Terdakwa II WAHAB HALIM Dari seluruh Dakwaan (*VRIJSPRAAK*) atau setidaknya

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya melepaskan Terdakwa dari seluruh Dakwaan (*ONSLAG VAN RECHT VERVOLGING*);

4. Merehabilitasi nama baik, Harkat dan martabat Terdakwa I GUNATA PRAJAYA HALIM DAN Terdakwa II WAHAB HALIM SEPERTI SEDIA KALA;

5. Membebaskan biaya perkara pada Negara.

Atau;

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa I GUNATA PRAJAYA HALIM bersama sama dengan terdakwa II WAHAB HALIM pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022, sekira pukul 10.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2022, atau pada waktu lain dalam tahun 2022 beralamat di Pangkalan IV Rt 001 Rw 006 Kelurahan Cikiwul Kecamatan Banter gebang Kota Bekasi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksakan mengadili “menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan bulan tidak dapat diingat lagi oleh saksi Koran Purba pada tahun 1978 saksi Koran Purba Membeli sebidang tanah berdasarkan surat Akta Jual Beli Nomor 167/IX/ST/II/1978 pada tanggal 19 Agustus 1978 antara Esan Bin Ramin (selaku penjual) dan Koran Purba (selaku Pembeli) dengan seluas tanah 5.200 M² (lima ribu dua ratus persegi) selanjutnya di terbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3512/Cikiwul atas nama Koran Purba untuk tanah seluas 5.200 M² (lima ribu dua ratus persegi) yang

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlokasi dipangkalan IV Rt 001 Rw 006 Kelurahan Cikiwul Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi

- Bahwa pada tahun 1992 hingga pada tahun 1999 terdakwa I Gunata Prajaya Halim mengontrak tanah tersebut kepada saksi Koran Purba namun pada hari Senin tanggal 7 Oktober 1996 terdakwa I Gunata Prajaya Halim membeli tanah milik H. Kosasi Bin H. Inong kemudian terdakwa I Gunata Prajaya Halim dengan menggunakan akta jual beli Nomor 1598/BG/1996 tanggal 7 Oktober 1996 yang ditanda tanda tangani oleh H. Kosasi Bin H Inong (selaku penjual) dan Gunata Prajaya Halim (selaku Pembeli) selanjutnya pada tanggal 01 april 1997 terdakwa I Gunata Praja Halim melakukan pembuatan sertifikat tanah Hak Milik No 464 atas nama Gunata Praja Halim pada saat dilakukan pengukuran batas bahwa terdakwa I Gunata Praja Halim Melakukan penunjukan antar batas tanah yang mana diketahui tidak dihadiri oleh Saksi Koran Purba yang mana tertera dalam Gambar Situasi No 5259 dan terbitlah sertifikat tanah Hak Milik No 464 atas nama Gunata Praja Halim
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 1989 terdakwa II Wahid Halim membeli tanah berdasarkan akta jual beli Nomor 761/Rs/594.4/VII.1989 yang ditandatangani oleh Esan Bin Rimin (selaku penjual) dan wahid Halim dengan luas 1.200 M² (seribu dua ratus metera persegi) dan pada tahun 1998 melakukan permohonan Sertifikat Hak Milik oleh terdakwa II Wahid Halim membuat Formulir Permohonan Pengukuran ke Kepala Desa Cikiwul Kecamatan Bantergebang namun pada saat melakukan pengukuran dilakukan oleh BPN terdakwa II Wahid Halim tanpa dihadiri oleh saksi Koran Purba, batas tanah menunjukkan kebatas batas tanah sehingga menjadi luas tanah 1.700 M²(seribu tujuh ratus meter persegi) sehingga pada tanggal 23 Maret 1998 sertifikat Hak Milik Nomor 02607 atas nama Wahid Halim telah terbit
- Pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 saksi Albert Purba merasa ada kekurangan tanah yang dimiliki orang tua saksi Albert Purba yaitu saksi Koran Purba selanjutnya saksi Albet bermohon untuk melakukan pengukuran ulang pada Badan Pertanahan Negara Kota Bekasi yang dilakukan oleh Saksi Repnaldi Putra dan saksi Mohamad Wastu Irbowo (keduanya petugas BPN Kota Bekasi) melakukan pengukuran ulang, berdasarkan berita acara pengukuran ulang Nomor 116/BA-200.32.75.SP/XII/2022 tanggal 23 Februari 2022 berupa peta informasi Bidang tanah, berdasarkan penunjukan batas dari saksi Albert Purba bahwa sebagian tanah Hak Milik Nomor 3512/Cikiwul atas nama Koran Purba tumpang tindih sebagian dengan Sertifikat tanah milik Nomor 2607/Cikiwul atas nama Wahab Halim dan sertifikasi Hak Milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

464/Cikiwul atas nama Gunata praja Halim dan terdapat perbedaan penunjukan batas sertifikat Hak Milik nomor 3512/Cikiwul atas nama Koran Purba dengan hasil tumpang tindih seluas 821 M² (delapan ratus dua puluh satu Meter persegi) dengan sertifikat hak Milik nomor 464/Cikiwul atas nama Gunata Praja Halim dan terdapat tumpang tindih seluas 789 M² dengan sertifikat nomor 2607/Cikiwul atas nama Wahab Halim;

- Atas perbuatan para terdakwa saksi Koran purba atau saksi Albert Purba mengalami kerugian berupa berkurangnya ukuran tahan seluas 1.610 M² (seribu enam ratus sepuluh meter persegi)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHPJo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP;

Atau

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I GUNATA PRAJAYA HALIM bersama sama dengan terdakwa II WAHAB HALIM pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022, sekira pukul 10.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2022, atau pada waktu lain dalam tahun 2022 beralamat di Pangkalan IV Rt 001 Rw 006 Kelurahan Cikiwul Kecamatan Banter gebang Kota Bekasi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili "membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaiannya tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan bulan tidak dapat diingat lagi oleh saksi Koran Purba pada tahun 1978 saksi Koran Purba Membeli sebidang tanah berdasarkan surat Akta Jual Beli Nomor 167/IX/ST/II/1978 pada tanggal 19 Agustus 1978 antara Esan Bin Ramin (selaku penjual) dan Koran Purba (selaku Pembeli) dengan seluas tanah 5.200 M² (lima ribu dua ratus persegi) selanjutnya di terbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3512/Cikiwul atas nama Koran Purba untuk tanah seluas 5.200 M² (lima ribu dua ratus persegi) yang berlokasi dipangkalan IV Rt 001 Rw 006 Kelurahan Cikiwul Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Bks



- Bahwa pada tahun 1992 hingga pada tahun 1999 terdakwa I Gunata Prajaya Halim mengontrak tanah tersebut kepada saksi Koran Purba namun pada hari Senin tanggal 7 Oktober 1996 terdakwa I Gunata Prajaya Halim membeli tanah milik H. Kosasi Bin H. Inong kemudian terdakwa I Gunata Prajaya Halim dengan menggunakan akta jual beli Nomor 1598/BG/1996 tanggal 7 Oktober 1996 yang ditanda tanda tangani oleh H. Kosasi Bin H Inong (selaku penjual) dan Gunata Prajaya Halim (selaku Pembeli) selanjutnya pada tanggal 01 april 1997 terdakwa I Gunata Praja Halim melakukan pembuatan sertifikat tanah Hak Milik No 464 atas nama Gunata Praja Halim pada saat dilakukan pengukuran batas bahwa terdakwa I Gunata Praja Halim Melakukan penunjukan antar batas tanah yang mana diketahui tidak dihadiri oleh Saksi Koran Purba yang mana terteta dalam Gambar Situasi No 5259 dan terbitlah sertifikat tanah Hak Milik No 464 atas nama Gunata Praja Halim
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 1989 terdakwa II Wahid Halim membeli tanah berdasarkan akta jual beli Nomor 761/Rs/594.4/VII.1989 yang ditandatangani oleh Esan Bin Rimin (selaku penjual) dan wahid Halim dengan luas 1.200 M² (seribu dua ratus metera persegi) dan pada tahun 1998 melakukan permohonan Sertifikat Hak Milik oleh terdakwa II Wahid Halim membuat Formulir Permohonan Pengukuran ke Kepala Desa Cikiwul Kecamatan Bantergebang namun pada saat melakukan pengukuran dilakukan oleh BPN terdakwa II Wahid Halim tanpa dihadiri oleh saksi Koran Purba, batas tanah menunjukkan kebatas batas tanah sehingga menjadi luas tanah 1.700 M² (seribu tujuh ratus meter persegi) sehingga pada tanggal 23 Maret 1998 sertifikat Hak Milik Nomor 02607 atas nama Wahid Halim telah terbit
- Pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 saksi Albert Purba merasa ada kekurangan tanah yang dimiliki orang tua saksi Albert Purba yaitu saksi Koran Purba selanjutnya saksi Albert bermohon untuk melakukan pengukuran ulang pada Badan Pertanahan Negara Kota Bekasi yang dilakukan oleh Saksi Repnaldi Putra dan saksi Mohamad Wastu Irbowo (keduanya petugas BPN Kota Bekasi) melakukan pengukuran ulang, berdasarkan berita acara pengukuran ulang Nomor 116/BA-200.32.75.SP/XII/2022 tanggal 23 Februari 2022 berupa peta informasi Bidang tanah, berdasarkan penunjukan batas dari saksi Albert Purba bahwa sebagian tanah Hak Milik Nomor 3512/Cikiwul atas nama Koran Purba tumpang tindih sebagai dengan Sertifikat tanah milik Nomor 2607/Cikiwul atas nama Wahab Halim dan sertifika Hak Milik 464/Cikiwul atas nama Gunata praja Halim dan terdapat perbedaan penunjukan batas sertifikat Hak Milik nomor 3512/Cikiwul atas nama Koran Purba dengan hasil tumpang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindih seluas 821 M² (delapan ratus dua puluh satu Meter persegi) dengan sertifikat hak Milik nomor 464/Cikiwul atas nama Gunata Praja Halim dan terdapat tumpang tindih seluas 789 M² dengan sertifikat nomor 2607/Cikiwul atas nama Wahab Halim;

- Atas perbuatan para terdakwa saksi Koran purba atau saksi Albert Purba mengalami kerugian berupa berkurangnya ukuran tahan seluas 1.610 M² (seribu enam ratus sepuluh meter persegi)

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 25/Pid.B/2024/PN Bks tanggal 7 Pebruari 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi/keberatan Penasihat Hukum Para Terdakwa;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan sidang pemeriksaan perkara Nomor : 25/Pid.B/2024/PN Bks atas nama Terdakwa I Gunata Prajaya dan Terdakwa II Halim Wahab Halim;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Albert Purba, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAP;
 - Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa pada tahun 2006 pada saat Alm. Darwin Bangun mengenalkan Para Terdakwa yang mana Para Terdakwa ingin membeli tanah dari Saksi Koran Purba yang merupakan Ayah dari Saksi;
 - Bahwa rumah Para Terdakwa terletak di Desa Cikiwul dan tanah dari Saksi Koran Purba terletak di belakang rumah Para Terdakwa;
 - Bahwa Koran Purba yang merupakan Ayah dari Saksi sampai dengan saat ini masih ada, namun saat ini terkena penyakit stroke;
 - Bahwa tanah milik Saksi Koran Purba sedang ingin dijual dikarenakan tidak ada akses jalan serta letak tanah di pinggir kali dan Para Terdakwa berniat untuk membeli. Luas tanah dari Saksi Koran Purba dengan alas hak Sertifikat Hak Milik (SHM) seluas 5200 M² (lima ribu dua ratus meter persegi) atas nama Saksi Koran Purba;

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi datang ke rumah Para Terdakwa bersama dengan Alm. Darwin Bangun untuk negosiasi jual beli tanah dengan kesepakatan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per meter;
- Bahwa pada waktu proses transaksi jual beli tanah, Saksi beserta Para Terdakwa sempat survey untuk meninjau lokasi tanah dan Saksi menunjukkan batas-batas tanah berupa tanggul dan kali namun tidak dilakukan pengukuran pada saat itu;
- Bahwa setelah negosiasi harga, Saksi diminta Terdakwa I Gunata Prajaya Halim untuk pergi ke Notaris yang ditunjuk oleh Terdakwa I Gunata Prajaya Halim di daerah Sunter untuk bertemu dengan Notaris dan Terdakwa I Gunata Prajaya Halim;
- Bahwa pada saat ke kantor Notaris, Saksi telah membawa bukti-bukti kepemilikan tanah dari Saksi Koran Purba. Namun saat berada dikantor Notaris, disampaikan oleh Notaris bahwa tanah orang tua Saksi tersebut sedang menjadi objek sengketa dari Gugatan yang diajukan Alm. Megawati Purnomo yang mana merupakan istri dari Sdr. Sulindro;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa Alm. Megawati Purnomo dan tidak mengetahui tanah tersebut sedang menjadi objek sengketa;
- Bahwa setelah Notaris menyatakan tanah dari Saksi Koran Purba menjadi objek sengketa, kemudian Saksi beserta Alm. Darwin Bangun dan Saksi Koran Purba mendatangi Pengadilan Negeri Kota Bekasi untuk mengecek dan memastikan adanya gugatan tersebut, dan diketahui bahwa betul adanya Gugatan pada tahun 2000 antara Alm. Megawati Purnomo selaku Penggugat melawan Saksi Koran Purba selaku Tergugat III dan Ibu Saksi selaku Tergugat IV;
- Bahwa objek tanah yang akan dijual kepada Para Terdakwa berbeda dengan objek tanah yang digugat oleh Alm. Megawati Purnomo;
- Bahwa Saksi menerangkan proses jual beli dengan Para Terdakwa tidak jadi dilakukan dikarenakan Notaris menyatakan bahwa tanah dari Saksi Koran Purba sedang menjadi objek sengketa;
- Bahwa pada tahun 2006 Saksi Koran Purba membuat Laporan Polisi dan juga mengajukan Gugatan Bantahan pada tahun 2008 terhadap Para Ahli Waris dari Alm. Megawati Purnomo dan Sdr. Benyamin Sulindro dkk serta Terdakwa I Gunata Prajaya Halim menjadi saksi dalam perkara Gugatan Bantahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses penerbitan SHM dari Para Terdakwa;

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Bks



- Bahwa Sertifikat dari Saksi Koran Purba terbit pada tahun 1980-an, dengan luas 5200 M² (lima ribu dua ratus meter persegi);
- Bahwa diatas tanah dari Para Terdakwa berdiri gudang batubara dan pabrik kerupuk serta dibatasi tembok;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tembok tersebut mengenai tanah dari Saksi Koran Purba, Saksi hanya mengetahui bahwa batas tanah dari Saksi Koran Purba hanyalah tanggul;
- Bahwa Saksi baru mengetahui adanya tumpang tindih antara tanah Saksi Koran Purba dengan tanah Para Terdakwa tersebut pada tahun 2020;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui alas hak tanah dari Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan pada tahun 2020 membuat Laporan Pidana Pemalsuan Dokumen/Keterangan Palsu karena menduga di tanah Saksi Koran Purba berdiri sebuah bangunan;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui dakwaan yang didakwakan kepada Para Terdakwa;
- Bahwa Laporan Polisi yang dilakukan oleh Saksi bermula ketika Saksi melihat ada tembok yang berdiri diatas tanah Saksi Koran Purba;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah dari Saksi Koran Purba telah berdiri sebuah bangunan sejak Saksi melakukan proses jual beli tanah dengan Para Terdakwa di Notaris, namun tidak mengetahui bangunan tersebut masuk ke dalam tanah Saksi Koran Purba;
- Bahwa tidak bisa berkunjung ke tanah Saksi Koran Purba dikarenakan terdapat pagar keliling yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Para Terdakwa membuat pagar tersebut;
- Bahwa tanah dari Saksi Koran Purba pernah disewa oleh Terdakwa II Wahab Halim melalui perwakilan dari Saksi Koran Purba bernama Sdr. Samres Sirait dari tahun 1992 sampai dengan tahun 1999 dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per tahun;
- Bahwa dari 3 kali hasil pengukuran yang dilakukan oleh BPN terdapat tumpang tindih sekitar 500 M² (lima ratus meter persegi) atas tanah Terdakwa I Gunata Prajaya Halim dan Terdakwa II Wahab Halim yang masing-masing berbeda sertifikat;
- Bahwa berdasarkan berita acara pengukuran ulang Nomor 116/BA-200.32.75.SP/XII/2022 tanggal 23 Februari 2022 berupa peta informasi Bidang tanah, berdasarkan penunjukan batas dari saksi Albert Purba bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian tanah Hak Milik Nomor 3512/Cikiwul atas nama Koran Purba tumpang tindih sebagian dengan Sertifikat tanah milik Nomor 2607/Cikiwul atas nama Wahab Halim dan sertifikasi Hak Milik 464/Cikiwul atas nama Gunata praja Halim dan terdapat perbedaan penunjukan batas sertifikat Hak Milik nomor 3512/Cikiwul atas nama Koran Purba dengan hasil tumpang tindih seluas 821 M² (delapan ratus dua puluh satu Meter persegi) dengan sertifikat hak Milik nomor 464/Cikiwul atas nama Gunata Praja Halim dan terdapat tumpang tindih seluas 789 M² dengan sertifikat nomor 2607/Cikiwul atas nama Wahab Halim;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa I Gunata Prajaya Halim dan Terdakwa II Wahab Halim membeli tanah dari pihak siapa dan tidak pernah ditampilkan di tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi tidak pernah diminta untuk menjadi saksi dalam jual beli tanah dari Terdakwa I Gunata Prajaya Halim dan Terdakwa II Wahab Halim;
- Bahwa SHM dari Terdakwa I Gunata Prajaya Halim dan Terdakwa II Wahab Halim terbit sekira tahun 1997;
- Bahwa tidak pernah menanyakan dan duduk bersama dengan Para Terdakwa untuk membicarakan masalah penerbitan sertifikat Para Terdakwa;
- Bahwa saat ini Saksi Koran Purba sedang terkena penyakit stroke sejak tahun 2010;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya pada perangkat desa terkait permasalahan ini dan langsung melaporkan ke Kepolisian;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui adanya tumpang tindih tanah dari hasil ukur yang dilakukan BPN pada tahun 2022;
- Bahwa Saksi baru mengetahui lokasi dari tanah SHM 3512 atas nama Saksi Koran Purba pada tahun 2006;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Ramin Bin Kenon pada tahun 2020, dan Saksi pernah meminta Saksi Ramin Bin Kenon untuk menunjukkan jalan ke lokasi tanah dari Saksi Koran Purba;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak mengerti secara rinci terkait perjanjian sewa menyewa tanah antara Saksi Koran Purba dengan Terdakwa II Wahab Halim;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui adanya Laporan Polisi kepada Para Terdakwa pada tahun 2007;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui adanya notulen rapat dari BPN mengenai hasil tumpang tindih sebagian antara tanah Saksi Koran Purba dengan tanah Para Terdakwa pada tahun 2006;

Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru mengetahui terkait sewa menyewa tanah antara Saksi Koran Purba dengan Terdakwa II Wahab Halim pada saat penyidikan di Polres Bekasi Kota yang mana sewa-menyewa tersebut di sampaikan langsung oleh Terdakwa I Gunata Prajaya Halim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya perbedaan ukuran luas tanah dari Saksi Koran Purba yang terdapat dalam SHM 3512/Cikiwul, AJB dan Surat Sewa Menyewa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses AJB dari SHM 3512/Cikiwul milik Saksi Koran Purba;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui SHM 3512/Cikiwul atas nama Saksi Koran Purba pernah hilang dan diterbitkan sertifikat pengganti pada tahun 2006;
- Bahwa menurut penjelasan Alm. Darwin Bangun, Para Terdakwa yang ingin membeli tanah dari Saksi Koran Purba;
- Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada pemutusan kontrak sewa tanah milik Saksi Koran Purba oleh Para Terdakwa, sehingga Saksi beranggapan Para Terdakwa masih menyewa tanah tersebut sampai tahun 2020 walaupun belum dibayar;
- Bahwa pengukuran ulang yang dilakukan oleh BPN sekira tahun 2021 sampai dengan tahun 2022;
- Bahwa dua kali pengukuran yang dilakukan oleh BPN terdapat hasil yang berbeda, serta Saksi pun tidak mengetahui apa penyebab dari perbedaan hasil pengukuran tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi akibat adanya perkara ini sekira Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) dan Saksi harus membatalkan semua sertifikat yang sudah timbul diatas tanah orang tua Saksi;
- Bahwa pada saat mediasi di BPN pada tahun 2022, terdapat notulen mediasi Para Terdakwa dengan Saksi yang mana Para Terdakwa menyetujui akan membeli tanah milik Saksi Koran Purba dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per meter;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa akan menanggapi terhadap keterangan saksi tersebut dalam pembelaan;

2. Saksi Ramin Bin Kenon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAP;
- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa dan pernah kerja dengan Terdakwa II Wahab Halim sebagai keamanan di pabrik kerupuk yang berlokasi di

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangakalan IV, Desa Cikiwul milik Terdakwa II Wahab Halim selama kurang lebih 10 tahun dan terakhir bekerja pada tahun 1992;

- Bahwa pada saat Saksi bekerja dengan Terdakwa II Wahab Halim, bangunan pabrik tersebut sudah ada;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul dari tanah Para Terdakwa dan tanah milik Saksi Koran Purba;
- Bahwa tanah milik Saksi Koran Purba berlokasi di belakang pabrik kerupuk milik Terdakwa II Wahab Halim dan berbeda lokasi dan antara kedua tanah tersebut berbatasan sisi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah tersebut sedang bersengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui letak tanah milik Saksi Koran Purba seluas 5200 M² (lima ribu dua ratus meter persegi) dan mengetahui luas tanah tersebut setelah diperlihatkan sertipikat;
- Bahwa di atas tanah milik Saksi Koran Purba merupakan lahan kosong dan tidak ada yang mengurus tanah tersebut serta tidak pernah dipergunakan untuk apapun;
- Bahwa pada tahun 1992 saat Saksi bekerja pada Terdakwa II Wahab Halim, ada seseorang bernama Alm. Darwin Bangun datang kepada Saksi untuk menawarkan tanah Saksi Koran Purba kepada Terdakwa I Gunata Prajaya Halim untuk dijual;
- Bahwa Saksi baru mengenal Saksi Albert Purba karena dikenalkan oleh teman Saksi bernama Sdr. Acep pada tahun 2020 di Kota Wisata, Saksi Albert Purba meminta tolong kepada Saksi untuk menunjukkan lokasi tanah milik Koran Purba dikarenakan Saksi Albert Purba tidak mengetahui lokasi tanah tersebut;
- Bahwa Saksi Albert Purba merupakan anak dari Saksi Koran Purba;
- Bahwa Saksi baru mengetahui tanah tersebut milik Saksi Koran Purba pada saat Alm. Darwin Bangun ingin menawarkan tanah tersebut kepada Terdakwa I Gunata Prajaya Halim melalui Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui berapa orang anak dari Saksi Koran Purba;
- Bahwa tembok yang berada di lokasi tanah milik Para Terdakwa sudah ada sejak saat Saksi bekerja dengan Terdakwa II Wahab Halim;
- Bahwa Saksi menerangkan terdapat 3 bidang tanah yang berbatasan antara tanah milik Saksi Koran Purba dan tanah milik Para Terdakwa;

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi bekerja dengan Terdakwa II Wahab Halim, Saksi tidak pernah mengetahui ada sengketa antara Saksi Koran Purba dengan Para Terdakwa mengenai tanah tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengenal Hj. Inong;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Muhammad Miftah Handrika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAP;

- Bahwa Saksi bertugas di Kantor Pertanahan Kota Bekasi sebagai Petugas Pengukuran dan memiliki tupoksi mengukur bidang batas tanah di lapangan berdasarkan surat tugas dari Kasi Survey dan Pemetaan yaitu Saksi Repnaldi Putra, A.PTNH;

- Bahwa berdasarkan surat undangan dari Polres Kota Bekasi dan Surat Tugas dari BPN Kota Bekasi, Saksi melakukan pengukuran pengembalian batas tanah terhadap SHM No. 3512/Cikiwul seluas 5200 M² (lima ribu dua ratus meter persegi) atas nama Saksi Koran Purba, SHM No. 02607/Cikiwul seluas 1700 M² (seribu tujuh ratus meter persegi) atas nama Terdakwa II Wahab Halim dan SHM No. 464/Cikiwul seluas 2295 M² (dua ribu dua ratus sembilan puluh lima meter persegi) atas nama Terdakwa I Gunata Prajaya Halim;

- Bahwa dari tiga sertifikat tersebut berdasarkan mengenai batas tanah tidak bisa dicocokkan, jadi saksi mengukur berdasarkan penunjukkan batas tanah masing-masing pemilik;

- Bahwa berdasarkan pengukuran di lapangan, luas tanah mendekati identik dengan surat ukur dalam sertipikat;

- Bahwa berdasarkan penunjukkan batas yang ditunjukkan oleh pemilik terdapat tumpang tindih di SHM atas nama Saksi Koran Purba dengan SHM atas nama Terdakwa II Wahab Halim seluas 789 M² (tujuh ratus delapan puluh sembilan meter persegi) dan dengan SHM atas nama Terdakwa I Gunata Prajaya Halim seluas 821 M² (delapan ratus dua puluh satu meter persegi);

- Bahwa berdasarkan data di BPN SHM atas nama Saksi Koran Purba terbit pada 09 Oktober 1979, SHM atas nama Terdakwa I Gunata Prajaya Halim 22 April 1997 dan SHM atas nama Terdakwa II Wahab Halim 25 Maret 1998;

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar dari SHM atas nama Saksi Koran Purba berdasarkan Akta Jual Beli dan SHM atas nama Terdakwa I Gunata Prajaya Halim dan atas nama Terdakwa II Wahab Halim berdasarkan konversi;
- Bahwa pengukuran di lapangan pada saat penerbitan SHM penunjukkan batas dilakukan oleh pemilik tanah dan dihadiri pemilik tanah yang berbatasan dan jika pemilik tanah yang berbatasan tidak dapat hadir maka pemilik tanah bertanggung jawab atas batas-batas tanah nya;
- Bahwa pengukuran pertama dilakukan pada tahun 2021 atas permintaan dari Polres Kota Bekasi, kemudian Terdakwa I Gunata Prajaya Halim mengajukan pengembalian batas ke BPN Kota Bekasi namun tidak diproses dikarenakan sedang ada sengketa perkara ini;
- Bahwa sesuai SOP, kehadiran pemilik batas tanah merupakan suatu keharusan dan jika tidak bisa hadir bisa diwakilkan dengan Surat Kuasa;
- Bahwa Saksi menerangkan dalam surat ukur pada sertipikat atas nama Terdakwa I Gunata Prajaya Halim, terdapat tanda tangan persetujuan tetangga batas yaitu batas utara Sdr. Pardede, batas timur Terdakwa II Wahab Halim, dan Saksi Koran Purba;
- Bahwa dalam surat ukur pada sertipikat atas nama Terdakwa II Wahab Halim terdapat tanda tangan pemilik batas tanah lainnya namun tidak terdapat tanda tangan Saksi Koran Purba;
- Bahwa dalam Berita Acara Pengukuran SHM No. 464/Cikiwul yang bertanda tangan adalah penunjuk batas yaitu Terdakwa I Gunata Prajaya Halim dan SHM No. 02607/Cikiwul yang bertanda tangan Terdakwa II Wahab Halim/Panitia Adjudikasi;
- Bahwa syarat untuk dilakukan pengukuran pada saat penerbitan SHM adalah Surat Permohonan, KTP, KK, PBB dan Alas Hak Tanah dan yang memohonkan adalah pembeli;
- Bahwa pada saat penunjukkan batas tanah yang menunjukkan seharusnya pembeli dan pihak penjual tidak diwajibkan hadir;
- Bahwa pada saat pengukuran penerbitan SHM, yang harus hadir adalah pembeli tanah selaku pemilik, dikarenakan pada saat AJB pembeli sudah menjadi pemilik tanah;
- Bahwa pengukuran ulang pengembalian batas berdasarkan permohonan dari Polres Kota Bekasi dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu pada tanggal 09 September 2021 dan tanggal 29 September 2022;

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Bks



- Bahwa Saksi menerangkan metode pengukuran ulang pengembalian batas hanya berdasarkan penunjukkan batas dari pemohon dan diukur baru diolah datanya;
- Bahwa pada tahun 1979 pengukuran belum menggunakan titik koordinat;
- Bahwa tidak mengetahui apa batas-batas patok dari tanah Saksi Koran Purba;
- Bahwa Saksi tidak bisa mengetahui apakah penunjukkan batas yang dilakukan oleh pemohon pada tahun 2022 sama dengan penunjukan batas yang dilakukan pada tahun 1979;
- Bahwa terhadap 2 (dua) kali pengukuran ulang yang dilakukan, penunjukkan batas ditunjuk oleh Saksi Albert Purba selaku Kuasa dari Saksi Koran Purba. Hasil dari kedua pengukuran tersebut berbeda, namun Saksi tidak mengetahui penyebab dari perbedaan hasil pengukuran tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab adanya perbedaan hasil tumpang tindih antara sistem Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) BPN dengan 2 kali pengukuran ulang berdasarkan penunjukkan Saksi Albert Purba pada tahun 2021 dan tahun 2022;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui terkait data mana yang valid digunakan antara hasil dalam sistem Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) BPN dengan hasil 2 kali pengukuran ulang berdasarkan penunjukkan Saksi Albert Purba pada tahun 2021 dan tahun 2022;
- Bahwa dalam penerbitan SHM, setelah pemilik tanah menunjukkan batas-batas tanah, BPN harus melakukan pengukuran, mempelajari batas-batas tanah kemudian di cek pemetaan, lalu selanjutnya di periksa oleh panitia, lalu disesuaikan dengan alas hak yang ada di sekitar tanah, diumumkan di kantor kelurahan baru terbit SHM;
- Bahwa Saksi menerangkan pengumuman di kantor kelurahan diperuntukkan jika dalam waktu 2 bulan tidak ada pihak yang merasa keberatan akan diterbitkannya SHM tersebut, maka setelah lewatnya waktu masa sanggah yang ditentukan SHM tersebut dapat terbit dan disahkan oleh BPN;
- Bahwa SHM No. 3512/Cikiwul seluas 5200 M² (lima ribu dua ratus meter persegi) atas nama Saksi Koran Purba, SHM No. 02607/Cikiwul seluas 1700 M² (seribu tujuh ratus meter persegi) atas nama Terdakwa II Wahab Halim dan SHM No. 464/Cikiwul seluas 2295 M² (dua ribu dua ratus sembilan puluh lima meter persegi) atas nama Terdakwa I Gunata Prajaya Halim resmi dan sah tercatat di BPN Kota Bekasi;



- Bahwa SOP dari BPN dalam penerbitan SHM adalah PP 24 Tahun 1997, Permenagraria No. 3 Tahun 1997 dan UUPA tahun 1960;
 - Bahwa pengukuran ulang merupakan Hak semua pemilik sertifikat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terhadap 3 SHM dalam perkara ini harus dilakukan pengukuran ulang atau tidak, dikarenakan Saksi mengukur berdasarkan surat tugas;
 - Bahwa tidak mengetahui perihal ukuran luas tanah ketiga sertifikat dalam girik masing-masing sertifikat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait warkah bisa dimintakan pemilik tanah atau tidak;
 - Bahwa tumpang tindih ketiga sertifikat tersebut hanyalah pada sebagian bidang tanah dan tidak secara keseluruhan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pada tahun 2006 telah dilakukannya mediasi terhadap antara Saksi Koran Purba, Terdakwa I Gunata Prajaya Halim dan Terdakwa II Wahab Halim, namun terkait Nota Dinas dan Notulen Rapat tahun 2006 dalam berkas perkara yang telah diperlihatkan kepada Saksi di muka persidangan, Saksi membenarkan bahwa dokumen tersebut dikeluarkan oleh BPN Kota Bekasi;
 - Bahwa pada saat penerbitan SHM dari Saksi Koran Purba, yang menjadi penunjuk batas adalah Sdr. Eson dan Saksi tidak mengetahui apakah terdapat Surat Kuasa antara Saksi Koran Purba dengan Sdr. Eson;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

4. Saksi Rifaldi Putra A.PTNH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAP;
- Bahwa bertugas di Kantor Pertanahan Kota Bekasi sebagai Kasi Survey dan Pemetaan dan memiliki tupoksi melaksanakan kegiatan survey dan pemetaan sejak bulan Juli tahun 2022 dan sebelumnya pernah bertugas di BPN Kota Bekasi tahun 2018 sampai dengan awal tahun 2020;
- Bahwa Saksi belum bekerja di BPN Kota Bekasi saat terbitnya SHM No. 3512/Cikiwul seluas 5200 M² (lima ribu dua ratus meter persegi) atas nama Saksi Koran Purba, SHM No. 02607/Cikiwul seluas 1700 M² (seribu tujuh ratus meter persegi) atas nama Terdakwa II Wahab Halim dan SHM No. 464/Cikiwul seluas 2295 M² (dua ribu dua ratus sembilan puluh lima meter persegi) atas nama Terdakwa I Gunata Prajaya Halim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pengukuran atas permintaan dari Polres Kota Bekasi, Saksi tidak ada di lapangan dan hanya medisposisi tugas pengukuran kepada tim yang terdiri dari 2 orang yaitu Saksi Muhammd Miftah Handrika dan Sdr. Teddy;
- Bahwa sebelumnya ketiga sertifikat atas nama Saksi Koran Purba dan atas nama Para Terdakwa belum dimasukkan kedalam Sistem Komputerisasi BPN. Namun setelah pengukuran ulang, data dari SHM No. 02607/Cikiwul atas nama Terdakwa II Wahab Halim telah dimasukkan kedalam Sistem Komputerisasi BPN;
- Bahwa SHM No. 3512/Cikiwul atas nama Saksi Koran Purba terbit pada tahun 1979, SHM No. 02607/Cikiwul atas nama Terdakwa II Wahab Halim pada tahun 1998 dan SHM No. 464/Cikiwul atas nama Terdakwa I Gunata Prajaya Halim terbit pada tahun 1997;
- Bahwa SHM No. 3512/Cikiwul atas nama Saksi Koran Purba dan SHM No. 464/Cikiwul atas nama Terdakwa I Gunata Prajaya Halim belum dimasukan kedalam Sistem Komputerisasi BPN karena belum terpetakan;
- Bahwa berdasarkan hasil pengukuran Saksi Muhammd Miftah Handrika di lapangan, di duga terdapat indikasi overlaping sebagian antara tanah Saksi Koran Purba dengan Terdakwa I Gunata Prajaya Halim dan tanah Saksi Koran Purba dengan Terdakwa II Wahab Halim;
- Bahwa berdasarkan permohonan dari Polres Kota Bekasi dibuatkan berita acara hasil pengukuran di lapangan;
- Bahwa terdapat 2 kali permohonan pengukuran dari Polres Kota Bekasi pada tahun 2021 dan tahun 2022 dan terhadap kedua permohonan tersebut sudah ditindaklanjuti oleh BPN Kota Bekasi;
- Bahwa terhadap 2 kali pengukuran yang dilakukan, terdapat perbedaan hasil ukur dikarenakan pergeseran posisi penununjukkan dari masing-masing pihak;
- Bahwa pengukuran pertama pada tahun 2021 dihadiri oleh Terdakwa I Gunata Prajaya Halim selaku pemilik tanah dan juga mewakili Terdakwa II Wahab Halim serta Saksi Albert Purba yang mewakili Saksi Koran Purba. Sedangkan pengukuran kedua dihadiri oleh Saksi Albert Purba selaku Kuasa dari Saksi Koran Purba dan Terdakwa I Gunata Prajaya Halim serta Terdakwa II Wahab Halim;
- Bahwa pemilik batas-batas tanah pada SHM atas nama Koran Purba pada sebelah utara Sdr. Hanip, sebelah timur Sdr. Bastian, sebelah selatan dan sebelah barat adalah kali bekasi;

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Bks



- Bahwa pemilik batas-batas tanah pada SHM atas nama Terdakwa I Gunata Prajaya Halim pada sebelah utara adalah Sdr. Pardede, sebelah timur Terdakwa II Wahab Halim dan Saksi Koran Purba serta disaksikan ketua RT setempat. Hanya Saksi Koran Purba yang tidak terdapat tanda-tangan;
- Bahwa SHM atas nama Terdakwa II Wahab Halim merupakan program adjudikasi yang merupakan program nasional serentak dan tidak terdapat nama-nama tetangga batas;
- Bahwa tiap tiap nomor bidang tanah berbeda;
- Bahwa untuk menentukan adanya overlapping sebagian pada bidang-bidang tanah dilakukan berdasarkan penunjukkan masing-masing pihak dilapangan yang dilakukan oleh petugas BPN Kota Bekasi;
- Bahwa pihak BPN Kota Bekasi melakukan pengukuran ulang hanya berdasarkan keterangan dari para pihak;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

5. Saksi Muhammad Westu Irbowo,S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAP;
- Bahwa Saksi bertugas di Kantor Pertanahan Kota Bekasi sejak tanggal 1 Oktober 2022 hingga saat ini, jabatan saksi analis hukum pertanahan pada seksi pengendalian dan penanganan sengketa memiliki tupoksi melaksanakan penyelesaian sengketa konflik dan perkara pertanahan;
- Bahwa Saksi menerangkan ketiga sertifikat dari kepemilikan masing-masing Saksi Koran Purba, Terdakwa I Gunata Prajaya Halim dan Terdakwa II Wahab Halim adalah sah tercatat dan terdaftar di BPN Kota Bekasi;
- Bahwa terhadap adanya bidang tanah yang terdapat tumpang tindih, para pihak mayoritas mengajukan mediasi kepada pihak BPN. Namun Saksi tidak mengetahui apakah dalam perkara ini sudah dilakukan mediasi atau belum;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari yang terdahulu bahwa antara Saksi Koran Purba dengan Para Terdakwa telah dilakukan upaya mediasi. Namun sampai dengan saat ini dokumen mediasi tersebut masih dalam tahap pencarian dokumen;
- Bahwa dalam catatan yang terdapat pada buku tanah SHM No. 3512/Cikiwul atas nama Saksi Koran Purba, pernah ada sengketa pidana pada tahun 2007 di Polres Bekasi dengan Laporan Polisi Nomor LP/810/K/IV/2007/SPK/Restro Bks tertanggal 03 April 2007 dengan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koran Purba sebagai Pelapor dan Gunata Prajaya Halim serta Wahab Halim sebagai Terlapor;

- Bahwa Saksi membenarkan Laporan Polisi Nomor LP/810/K/IV/2007/SPK/Restro Bks tertanggal 03 April 2007 di Polres Bekasi yang ditunjukkan kepada Saksi merupakan dasar LP yang sama sebagaimana tercatat pada data di BPN Kota Bekasi yang mana dibuat oleh Saksi Koran Purba terhadap Terdakwa I Gunata Prajaya Halim dan Terdakwa II Wahab Halim dengan status terakhir sebagai Tersangka;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa mengajukan 2 (dua) orang Ahli yang memberikan pendapat sesuai dengan keahliannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ahli Kasten Situmorang, S.H.,Mkn, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Sertifikat yang sah apabila itu terdaftar di BPN, dan ada buku tanah di BPN. Maka itu secara hukum Tata Negara sah;
- Bahwa prosedur penerbitan sertifikat di BPN, pertama harus ada permohonan, setelah ada permohonan, maka diukur. Setelahnya digambar, namanya peta bidang, kemudian diterbitkan surat ukur, setelah selesai, ada Namanya panitia AH, terdiri dari anggota BPN, dan kepala desa/lurah harus ada di situ. Mengkaji penomoran itu apakah *clean and clear*, dan setelah *clean and clear*, terbit risalah panitia AH yang menyatakan itu sah, dan bisa diproses selanjutnya, setelahnya maka harus ada pengumuman 60 hari, untung menampung siapa yang keberatan terhadap proses itu. Apabila tidak ada yang keberatan, maka sebagai kepala kantor menerbitkan sertifikat, demikian.
- Bahwa seorang juru ukur, pertama sebelum dia turun ke lapangan, dia harus mengambil data yang ada di kantor pertanahan. Data yang dimaksud adalah, apabila sebelumnya sudah bersertifikat, maka itu menjadi mutlak pegangan seorang juru ukur. Setelah dia ukur, kemudian Digambar. Dalam proses penerbitan peta gambar untuk surat ukur, itu pun juru gambar BPN harus melihat sebelumnya sudah bersertifikat atau belum, dan semua BPN di seluruh di Indonesia sudah ada Namanya peta pendaftaran tanah, dan peta bidang, itu sudah ada. Kenapa harus dilihat sebelumnya? Itu menandakan supaya tidak *overlap* dengan sebelumnya, ini termaktub dalam pasal 18 ayat 3 PP 24 tahun 1997, bunyinya saya bacakan asli: "Dalam menetapkan batas-

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Bks



batas tanah panitia adjifikasi, atau kepala kantor pertanahan memperhatikan batas-batas bidang, atau bidang-bidang tanah, yang telah terdaftar, dan surat ukur atau gambar situasi yang bersangkutan, memperhatikan bidang tanah di sebelahnya, supaya tidak overlap” ini protap, ini wajib hukumnya.

- Bahwa Seharusnya prosedurnya tetangga batas itu harus hadir, dan harus menandatangani. Jikalau tidak ditandatangani, seorang kepala kantor harus menanganinya itu, karena melanjutkan, tertunda. Sampai ada tandatangannya itu. Atau mungkin, kalau diteruskan terjadi sertifikat itu, itu namanya maladministrasi terhadap sertifikat itu, kalau itu dilanjutkan, kalau Ahli yang menanganinya, tidak akan Ahli lanjutkan.

- Bahwa Ahli di beberapa kantor, menjadi kepala kantor, di Jakarta Utara, Sumatera Utara, Kalimantan, Jawa Tengah. Persoalan seperti ini, tentu sering kita temui.

- Bahwa berdasarkan dasar hukum, dan praktik yang dilakukan. Yang pertama, dasar hukumnya dulu, ada UU No. 30 tahun 2012, tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal 1 mengatakan memungkinkan satu kesalahan administrasi di bidang pemerintahan atau suatu kantor, maka penyelesaiannya pasal 75, dan pasal 76, dikatakan bahwa kesalahan administrasi, maka diselesaikan secara administrasi. Ahli bacakan pasal 75, supaya tidak salah, Ahli menyebutkannya, ayat 1: “warga masyarakat yang merasa dirugikan terhadap keputusan dan tindakan, dapat mengajukan upaya administratif, terhadap pejabat pemerintahan atau atasan pejabat, yang menetapkan atau melakukan putusan dan tindakan, misalnya; BPN atau kantor manapun, yang mengeluarkan hasil keputusan. Ayat 2: upaya administratif, sebagaimana yang disebut ayat 1, terdiri dari; diajukan keberatan, dan bisa banding kepada atasannya. Pasal 76, ayat 1: Badan atau pejabat pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atau keputusan atau tindakan yang ditetapkan, yang dilakukan diajukan oleh warga masyarakat itu. Ayat 2: dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan pelepasan atau pejabat pemerintah sebagaimana dimaksud ayat 1, maka masyarakat dapat mengajukan banding kepada atasan bagian pejabat. Ayat 3: dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh atasan pejabat, warga masyarakat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan, setelah proses administrasi selesai.” Saya melanjutkan bahwa di BPN, UU ini ada peraturannya juga, saya bacakan tentang sengketa batas, saya bacakan pasal 27 ayat 3 PP No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah: “Jika usaha penyelesaian



pimpinan berdasarkan musyawarah duduk Bersama, baik di kantor maupun di lapangan.” Ayat 3 mengatakan: “Jika penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat, sebagaimana disebut ayat 1 tidak dapat dilakukan atau tidak membawa hasil, maka ketua panitia adjufikasi, dalam pendaftaran secara sistematis dan kepala kantor pertanahan dalam pendaftaran secara superiorik memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang mengajukan keberatan, agar mengajukan gugatan.” Jadi pertama di-musyawarahkan dulu, permusyawaratan tidak berhasil, maka mengajukan gugatan perdata di pengadilan. Kemudian lebih tegas lagi diperinci peraturan pelaksana dari PP 24 1997, dalam hal ini pasal 20 Per-Men Agraria No. 3 1997, ditegaskan seperti ini: “Apabila terjadi sengketa batas, maka para pihak dimediasi oleh BPN, musyawarah yang mana batasnya.” Supaya lebih jelas saya bacakan: “Dalam hal terjadi sengketa mengenai batas bidang-bidang tanah yang berbatasan, panitia adjufikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau kepala kantor pertanahan petugas pengukuran, yang ditunjuk dalam pendaftaran tanah secara superiodik, berusaha menyelesaikan secara damai melalui musyawarah, antara pemegang hak dan pemegang tanah yang berbatasan. Yang apabila berhasil, penetapan batas yang dihasilkan dituangkan dalam risalah penyelesaian masalah.” Ini formatnya bisa diambil di BPN. Kemudian yang kedua mengatakan: “Apabila sampai dilakukannya penetapan batas, dan ukuran bidang tanah. Usaha secara damai dalam musyawarah tidak berhasil. Maka petugas BPN menetapkan batas-batas itu dengan tanda-tanda alam yang ada. Sementara, Namanya batas sementara.” Kalau itu menyelesaikan masalah monggo, tetapi kalau tidak, maka BPN atau instansi bersurat kepada yang keberatan untuk silakan maju ke pengadilan dalam hal ini perdata.

- Bahwa kalau zaman dulu, sebelum ada titik koordinat, metode penunjukkan batas, juru ukur itu membuat titik ikat alam, jadi satu bidang tanah ini diikatkan ke sungai, kalau tidak ada sungai, ke jalan. Kalau tidak ada jalan, diikat ke danau, kalau tidak ada danau diikat ke laut. Diukur pengukurannya yang benar, 10km dari jalan itu sampai tanah terdaftar, diikat dengan alam. Seiring dengan teknologi, semenjak 2010 sudah memakai titik koordinat, diikat dengan satelit titik koordinat. Jadi zaman akan berubah, situasi akan berubah.

- Bahwa untuk menentuka adanya overlapping untuk menentukan itu, bidang tanah itu harus diukur ulang, tentu ada permohonan, bayar penerimaan negara wajib pajak, diukur dua-duanya, kalau tiga yang bermasalah, ya



diukur tiga-tiganya. Jangan-jangan tanah itu di situ semua. Harus itu dilakukan, jadi petugas itu harus sampai ke situ. Nah, itu yang Ahli lakukan. Jadi harus diukur semuanya, kalau tanah itu di situ semuanya, ya tidak ada masalah. Luas si A 100, si B 200, si C 100, ya di situ semua. Harus diukur semua, harus adil.

- Bahwa ketika adanya laporan terkait *overlapping*, untuk mengukur objek itu, harus semua. Kiri dan kanan. Utara, timur, barat, selatan.

- Bahwa menurut pasal 27B UU Pokok Agraria ayat 7; dengan musnahnya tanah, maka berakhir pula hak atas tanahnya. Atau sebagian musnah, maka otomatis, sebagian haknya akan tanah musnah.

- Bahwa kenapa bisa kasus tanah yang *overlapping* ini masih sering terjadi, Padahal SHM yang terbit pada kedua tanah yang *overlapping*, merupakan sertifikat resmi, Pertama, mungkin karena zaman dulu itu kan titik koordinat belum ada, masih titik ikat alam. Oleh karena itu, sebetulnya sengketa batas itu di mana-mana ada. Yang harus diselesaikan, seperti mekanisme yang saya bacakan tadi. Jadi Bersama dimusyawarahkan tindakan administratif, dan itu yang sehari-hari kami lakukan di lapangan.

- Bahwa zaman dulu, BPN itu sesuai peraturannya titik ikat alam. Jadi kalau batas patok, patok ini harus diikat, harus diukur, sehingga ketika batas ini bergeser, maka harus diukur ulang, sejauh berapa kilometer diikat tanah itu. Itu yang benar. Boleh batas digeser, tapi kalau tidak diikat alam, zaman dulu, tahun 1960,1970, kalau itu diikat, tidak akan terjadi. Kalau benar dilakukan. Kalau sekarang sudah koordinat, orang menggeser ke atas, koordinatnya sudah ada, tidak mungkin terjadi demikian.

- Bahwa kalau PTUN kan ada batas waktunya, nah karena itu maka ke pengadilan perdata. Ada lanjutannya ke perdata itu dengan keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, mana yang kita tahu, itu lah salah satu syarat terbitnya sertifikat;

Terhadap keterangan ahli tersebut, Para Terdakwa mengerti dan tidak keberatan terhadap keterangan ahli tersebut;

2. Ahli Prof Dr. Jamin Ginting,SH,MH,Mkn, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah dosen Fakultas Hukum di Universitas Pelita Harapan. Sehari-hari mengajar hukum acara pidana, dan juga tindak pidana korupsi;

- Bahwa terkait 263 ada unsur-unsur subjektif, dan objektif. Unsur-unsur objektifnya adalah; barang siapa setiap orang yang membuat surat palsu atau memalsukan, yang menimbulkan suatu hak, atau perikatan yang



menjadikan suatu bukti dari pada suatu hal, bahwa seolah-olah isinya benar. Dan tidak dipalsukan. Sedangkan unsur subjektifnya, karena di situ ada kalimat dengan maksud, maka maksudnya harus dibuat dengan sengaja. Yang mempunyai kehendak, disebut sebagai kehendak penghisapan. Itu yang dimaksud dengan Pasal 263. Sedangkan di Pasal 266 itu unsur objektifnya yaitu, memasukan keterangan palsu ke dalam surat autentik, mengenai suatu hal, yang sifatnya harus menyatakan dengan tertentu, agar seolah-olah keterangan itu sesuai dengan kebenarannya, padahal tidak. Yang menimbulkan kerugian. Sedangkan unsur subjektifnya, sama-sama harus memiliki maksud dari unsur kesengajaan untuk melakukan itu.

- Bahwa di dalam Pasal 78 terkait dengan kewenangan penghapus itu alasan salah satu penghapus, adanya suatu perbuatan pidana, yaitu terkait ayat 1 kesatu mengenai pelanggaran dan kejahatan, itu bila pencetakan sudah satu tahun, mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda dan kurungan penjara paling lama 3 tahun, setelah 6 tahun, dan mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana, lebih dari 3 tahun, sesudah 12 tahun, dan mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati dan pidana seumur hidup, sesudah 18 tahun. Bagaimana cara penghitungannya? Itu diatur dalam pasal 79, dengan waktu mulainya berlaku suatu perbuatan itu, dalam hal berikut mengenai perusakan kerusakan mata uang, tenggang waktu berlakunya sesudah barang dipalsukan, dengan mata uang yang dirusak digunakan. Mengenai kejahatan dalam Pasal 328, 329, 330 dimulai pada hari setelah orang yang berlangsung terkena oleh kejahatan yang dibebaskan atau meninggal, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat mengenai kepastian hukum terkait dengan pemalsuan 263, dan 266, terkait dengan itu, di sini sudah jelas disebutkan mengenai pemalsuan itu tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang itu digunakan, walau demikian untuk kepastiannya, terkait dengan kaitannya putusan MK No. 118/2012/PTU di dalam putusan MK tersebut, dikatakan untuk menjamin kepastian hukum, kapan dikatakan sebagaimana disebut Pasal 79 ayat 1, maka ada tiga kriteria disitu yang disebutkan, surat dapat dikatakan palsu, apabila sejak daluwarnya sudah diketahui, sudah digunakan, dan sejak menimbulkan kerugian. Dan diketahui orang tersebut, maka daluwarnya mulai dari situlah diperhitungkan. Demikian.

- Bahwa kalau berdasarkan kepada LP yang disampaikan 2006 tadi, lalu dilaporkan 2020 dari situ ada jarak 14 tahun kasus tersebut tidak dilakukan penuntutan, maka kalau tidak dilakukan penuntutan seperti itu, padahal ada



laporan polisi. Dimana laporan polisi itu tentu sudah diketahui dari pelapor sendiri, adanya surat yang dipalsukan tersebut, bahkan dia juga sudah menggunakan, sudah jadi tersangka ya, berarti sudah memenuhi dua alat bukti. Saya kira peristiwa pidananya sudah ada. Alat buktinya sudah ada. Sudah jadi tersangka. Jadi unsur terkait dengan diketahui, digunakan, dan menimbulkan kerugian harusnya sudah terpenuhi. Sehingga dengan konteks 14 tahun, maka kalau kita mengacu kepada ancaman pidana yang lebih dari 3 tahun ke atas, dengan masa daluwarsanya 12 tahun, maka dikatakan belum adanya penuntutan, sehingga tidak dapat dilakukan kembali penuntutan, terhadap orang tersebut.

- Bahwa daluwarsa itu terkait dengan objek dan subjek yang sama. Apapun terkait dengan hal itu, sudah diketahui, dan sudah digunakan, dan sudah menimbulkan kerugian. Maka daluwarsanya dimulai dari situ, kecuali memang ada ancaman pidana yang berbeda. Karena di Pasal 78 tersebut, berbeda ancaman pidananya kalau di atas 3 tahun, yaitu 12 tahun, kalau ancamannya pidana mati atau pidana seumur hidup, dsb. Itu 18 tahun. Jadi tergantung pada ancaman pidananya. Tapi kalau mengenai objek dan subjek yang sama itu daluwarsanya sesuai dengan pasal-pasal yang disampaikan tadi.

- Bahwa dari awal sebenarnya kenapa ada daluwarsa tersebut, itu memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi orang yang diduga melakukan tindak pidana, karena berlarut-larut, orang yang ditetapkan sebagai terlapor atau bahkan tersangka, tidak ada kepastian hukum. Maka akan menyebabkan orang tersebut tidak diberikan kepastian hukumnya. Dan juga Ahli kira kalau sudah 12 tahun, bisa saja saksinya sudah tidak ada lagi atau saksinya sudah tua. Sehingga kalau pun diteruskan akan tidak memberikan kepastian hukum bagi orang tersebut, karena untuk pembuktian di pengadilan sangat sulit. Maka pembentuk UU KUHP ini menyatakan demi keadilan dan kepastian hukum. Maka kalau sudah lewat dengan ketentuan Pasal 78, demi hukum itu sebagai salah satu bentuk menghapus perbuatan pidananya. Jadi ada perbuatan pidananya. Tetapi, perbuatan pidananya tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum kepada orang tersebut. Jadi tidak ditemukan adanya *mensrea*-nya lagi.

- Bahwa *Ultimum remidium* dalam konteks hukum pidana adalah suatu asas yang menyatakan kalau ada perkara yang bersinggungan antara kasus pidana dan kasus perdata ataupun kasus pidana dengan kasus administrasi negara, maka terlebih dahulu, sebaiknya diselesaikan melalui keperdataan



atau melalui jalur administrasi negara. Saya ambil contoh dalam kasus administrasi negara, terutama kasus perselisihan batas-batas tanah di antara para pihak, maka dalam ketentuan-ketentuan yang saya ketahui secara umum harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi, bahkan dalam pidana sendiri sekarang, Kapolri menyatakan harus dilakukan upaya hukum *restorative justice* (RJ) dalam rangka menghindari kasus pidana yang berlarut-larut, yang bisa menyebabkan tidak terpenuhinya hak dari korban, maupun pelaku. Jadi *ultimum remedium* adalah asas yang menyelesaikan permasalahan tidak otomatis diselesaikan melalui pidana, tetapi terlebih dahulu diselesaikan melalui jalur non-pidana.

- Bahwa Kalau itu sudah disediakan ranah ketentuan hukum administrasi, maka sebaiknya lebih dulu dilakukan upaya administrasi. Kenapa demikian? Karena dalam konteks pidana itu ada kebenaran materil yang dicari, sehingga kebenaran materil itu tergantung kepada kebenaran formil. Sehingga harus ditentukan dulu kebenaran formilnya, contohnya apakah itu benar para pihak atau tidak. Saya ambil ilustrasi, contohnya dalam kasus 167, terkait dengan kasus memasuki pekarangan orang lain tanpa hak, hak itu punya siapa? Antara pelapor dan terlapor belum ada kepastian hukum atas pemilik atas hak tersebut. Karena itu harus dibuktikan dengan keperdataan terlebih dahulu. Maka sebaiknya penyelesaiannya harus didahului dengan penyelesaian keperdataan. Apalagi dalam konteks disediakan, ada jalur yang seharusnya didahului dengan administratif, maka harus diselesaikan dengan administratif dulu, untuk menentukan hak siapa sebenarnya yang punya itu. Baru setelah dapat dipastikan siapa pemilik hak, maka baru kalau itu memenuhi unsur, baru bisa dilakukan dalam konteks pidana.

- Bahwa ilustrasi mengenai kepemilikan hak atas tanah. Kalau tadi disebut irisan yang memiliki kualitas yang sama. Sertifikat dan sertifikat. Lalu ada irisan, ini tentu urusan BPN. Artinya, penyelesaiannya harus melalui jalur administrasi negara, bisa ke PTUN, atau bisa ditentukan dulu irisan tumpang tindih ini siapa yang punya. Kalau tadi contohnya yang belakangan menyampaikan keterangan palsu atau surat yang terkait dengan itu. Harus dipastikan dulu, apakah benar dengan pemalsuan surat itu, sehingga dia menimbulkan hak dari pada yang beririsan tadi. Tapi kalau sepanjang irisan tanah tadi belum ditentukan oleh lembaga yang berwenang siapa pemiliknya, belum bisa ditentukan masuk dalam kategori Pasal 263. Karena Pasal 263 itu dengan sengaja dengan maksud memberi keterangan palsu. Jadi palsunya



tadi memberikan hak. Nah itu memnimbulkan hak itu, hak siapa? Hak dia atau hak orang lain? Jadi, menurut saya kalau ada irisan perbatasan, dan memiliki kualitas yang sama. Sama-sama HSM, maka untuk menentukan masuk unsur 263 atau 266 harusnya diputuskan oleh pengadilan terlebih dahulu, siapa yang memiliki hak atas irisan tersebut. Karena kualitasnya sama, sama-sama sertifikat.

- Bahwa di Pasal 263, dan 266 tadi sudah saya jelaskan. Unsur subjektifnya adalah dengan maksud. Dalam maksud itu dalam konteks pidana adalah dengan sengaja. Di pidana ada tiga: dengan sengaja dengan maksud, dengan sengaja dengan kepastian, dengan sengaja dengan kemungkinan. Jadi, kalau dia tidak mengetahui, bahkan ini kan produknya BPN, pasti ada instansi lain yang memiliki kewenangan untuk menentukan setuju atau tidak setuju, dan dia harusnya mengklarifikasi, dan memverifikasi. Kalau itu benar bukan milik dia, harusnya berdasarkan flottingan yang saya ketahui, itu tidak mungkin terjadi tumpang tindih. Saya tidak tahu zaman dulu seperti apa. Kalau pun terjadi seperti itu, dengan unsur maksud dengan sengaja tadi, kalau dia tidak memiliki maksud, tidak dengan sengaja, maka unsur 263 dan 266 itu tidak terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, unsur tersebut dinyatakan tidak dapat terbukti.

- Bahwa niat dan kehendak itu harus dibuktikan secara pasti. Apalagi ini produk sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN, dan prosedur untuk membuat sertifikat itu enggak gampang. Sulit sekali. Kalau penunjukkan itu dia tidak menyadari juga, tidak mengetahui, kalau dia sangka dia punya, dia tunjuk. Nah itu kan bukan unsur sengaja. Kalau unsur sengaja itu, memang ada niat dan pengetahuan, ada keinginan untuk melakukan itu. Jadi kalau dia tidak mengetahui, tidak secara sadar dan tidak sengaja, merupakan niat tersebut tidak ditemukan dalam diri orang tersebut.

- Bahwa terkait dengan *deelneming* atau penyertaan. Itu ada unsur: pertama, pelaku/*dagger*. Kedua, menyuruh melakukan. Ketiga, bersama-sama melakukan. Dalam konteks pelaku *dagger* adalah pelaku *single*. Sedangkan, menyuruh melakukan, itu kategorinya orang yang menyuruh melakukan, yang memiliki niat jahat. Sedangkan, orang yang disuruh melakukan tidak memiliki niat jahat, dia dianggap sebagai *tools* atau alat untuk mencapai tujuan dari si penyuruh. Sehingga *tools* itu tidak bisa diukur, yang bisa diukur adalah orang yang menyuruh melakukan. Sedangkan dalam, konteks orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana, maka orang yang bersama-sama itu memiliki kualitas yang sama untuk melakukan tindak pidana, dan



mewujudkan tindak pidana tersebut. Apakah mereka saling kenal sebelumnya atau membuat *planning* bersama-sama atau sebelumnya mereka sama sekali tidak kenal, tetapi bertemu pada TKP untuk mewujudkan kehendak yang sama, itu juga dapat dikategorikan sebagai bersama-sama melakukan.

- Bahwa jika sudah dalam dakwaan, baik itu pasal, maupun di-*juncto*-kan dengan pasal, maka itu harus dijelaskan peran masing-masing. Maka seperti Ahli contohkan tadi, kalau mereka secara bersama-sama, harus dijelaskan, peran si A apa, peran si B apa, dan perbuatannya apa. Sehingga, terwujudlah kalimat tadi itu, bersama-sama melakukan tindak pidana. Karena kalau perannya tidak dimunculkan, contohnya dalam konteks perannya adalah menyuruh melakukan, akhirnya orang yang tadinya tidak bersalah, jadi bersalah. Karena tidak ditentukan sebagaimana peran tersebut. Jadi, dalam surat dakwaan harus dideskripsikan, harus di-ilustrasikan faktanya seperti apa, dan juga harus ada bukti. Dalam konteks pidana, harus ada kebenaran materil untuk menghukum orang, sehingga perlu ada bukti menunjukkan bagaimana peran masing-masing pihak yang disangkakan tersebut.

- Bahwa dampaknya, jika dalam dakwaan dan pembuktian, tidak ada penjelasan secara rinci terkait dengan penyertaan ini, karena ini menyangkut kedudukan orang tersebut, bukannya tidak terbukti melakukan secara bersama-sama, maka dapat dikatakan orang itu bebas dari hukuman tersebut. Kecuali dalam gugatan itu, kabur. Baru itu putusannya itu lepas dari segala tuduhannya. Tapi, kalau unsur bersama-samanya tidak bisa ditunjukkan, maka orang tersebut dibebaskan. Karena itu terkait juga dengan pasal yang didakwakan, pasal primernya.

- Bahwa Ini tentu proses sekarang mesti *debatable*, ya. dimana semua kasus itu juga harus dipermasalahkan, apakah dapat itu menjadi suatu keharusan. Ahli sebagai ahli berpandangan, dalam proses dinyatakan dirugikan, harusnya ada bentuk kerugiannya seperti apa. Bentuknya tentu, bisa diukur demi kepastian hukum. Kalau memang tidak ada kerugian atau kerugiannya akan muncul kemudian, berarti kan belum dapat dikatakan rugi. Walaupun, Pasal 263 dan 266 itu kan formil ya, bukan materil, tapi konteksnya adalah pembuktian terhadap kerugian, maka sebaiknya harus ada nilai-nilai kerugian materilnya.

- Bahwa karena delik formil, yang dipidanakan, kan, perbuatannya. Jadi karena perbuatannya akhirnya menjadi masalah. Tetapi berbeda dengan konteks pencurian. Ini kan ada produk dokumen palsu, barang palsu. Saya



ambil contoh, terkait dengan uang palsu, itu kalau tidak digunakan, tidak bisa merugikan orang lain, jadi tidak bisa dipidana. Pada saat digunakan itu lah, dipidana uang palsu tersebut. Sehingga bisa menggugat orang lain juga. Seperti itu lah. Maka sepanjang tidak digunakan, tidak merugikan, maka menurut pendapat Ahli, harus ada nilai kerugian pasti. Dan pengalaman di beberapa penyidikan, dan kejaksaan, mereka selalu tetap menyatakan nilai kerugian pada unsur tersebut.

- Bahwa Jadi daluwarsa itu menyangkut objek dan subjek yang sama. Yang kedua, kita basis dasar mengetahui, menggunakan, dan mengalami kerugian itu bentuknya tidak harus adanya laporan. Contohnya, saat itu dia lapor 167, sekarang dia lapor 263 atau 266, nah itu bukan dasar kita. Dasarnya laporan itu, sehingga dia mengetahui, menggunakan, dan mengalami kerugian. Jadi bisa aja banyak hal. Kecuali objek dan subjeknya beda, tentu perbuatan pidananya juga berbeda. Karena kan perbuatan materil itu kan sama-sama, yang mau diungkapkan di pengadilan. Dan juga terdakwa sama. Dan itu tidak bisa didasarkan, itu hanya satu elemen saja, untuk bisa mengindikasikan mengetahui, menggunakan, dan mengalami kerugian. Laporan polisi itu cuman satu indikator.

- Bahwa kualitas suatu bukti kan diuji di pengadilan, nanti apakah di tahun 2022 itu ada kerugian yang muncul di situ. Bukan kerugian itu muncul di sebelumnya. Tadi kan indikatornya kerugian itu muncul, sejak dilaporkan. Berarti kan sejak ada laporan itu, sudah ada nilai kerugian tersebut. Sehingga itu daluwarsa. Jadi, terkait dengan apakah nilai kerugian itu muncul sekarang? Apakah nilai kerugian itu sudah ada sebelumnya? Nanti biarlah hakim yang akan menilainya.

- Bahwa kalau soal penunjukkan itu, kan boleh-boleh saja. Orang nunjuk dikira itu. Nah, kalau penunjukkan itu dilakukan, itu akan masuk ke dalam suatu sistem di BPN. Klarifikasi, dan segala macam. Jadi, bisa saja dalam proses ini misalnya dia salah, keliru, atau anggaplah dengan sengaja menunjuk tanah yang bukan tanahnya. Tapi belum bisa dikatakan bahwa merupakan suatu perbuatan yang bisa diselesaikan dalam konteks pidana. Harusnya diselesaikan oleh orang yang muncul keberatan itu kenapa kok muncul sertifikat saya? Sehingga harus dibatalkan melalui mekanisme administrasi negara, contohnya ke PTUN, atau pembatalan itu bisa dilakukan melalui pengadilan.

- Bahwa kasus pertanahan tidak seperti kasus-kasus pidana yang lain, dalam konteks kasus pertanahan penunjukkan batas tanah yang dilakukan oleh



seseorang tidak mutlak secara otomatis langsung ke tahap akhir yaitu di terbitkannya sertipikat tersebut, ada beberapa proses-proses dan mekanisme yang dilakukan oleh BPN yang mana proses tersebut harus dipenuhi sejak tahap penunjukkan batas hingga sampai dengan tahap terbitnya sertipikat. Jadi jika seseorang menunjuk yang bukan tanah miliknya, akan ada proses lebih lanjut di BPN untuk memeriksa data tersebut, dengan melewati mekanisme dan proses yang ada di BPN tidak mungkin dapat terbit sertipikat tersebut. Sebagai ilustrasi Ahli memberikan contoh seandainya seseorang menunjuk monas sebagai tanah nya, tidak mungkin penunjukan itu dapat diproses oleh BPN;

- Bahwa unsur dengan sengaja adalah menginsafi, mengetahui dan perlu ada tindak lanjut dari perbuatan tersebut, karena prosedur penerbitan sertipikat bukan dalam prosedur pidana melainkan prosedur administrasi, dikarenakan pertanahan merupakan pembuktian formil dan bukan pembuktian materiil;

Terhadap keterangan ahli tersebut, Para Terdakwa mengerti dan tidak keberatan terhadap keterangan ahli tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi H. Samud HS, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa sekira dari tahun 1980-an;
- Bahwa Saksi sudah tinggal di Desa Cikiwul sejak Saksi baru lahir sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi pernah menjadi perangkat desa yaitu Ketua RT dari sejak tahun 1980 sampai dengan 1982 di Desa Cikiwul;
- Bahwa Saksi setelah tahun 1982, Saksi bekerja di kelurahan di bidang Karo Umum yang bertugas membuat surat-surat;
- Bahwa dahulu Desa Cikiwul sebelumnya bernama Desa Layung Sari, hal itu dikarenakan terjadi pemekaran desa pada tahun 1982;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat masih bernama Desa Layungsari, Kepala Desa bernama H. Hasanudin. Sedangkan setelah terjadi pemekaran dan berubah nama menjadi Desa Cikiwul dipimpin oleh Kepala Desa yang bernama H. Harun;
- Bahwa H. Harun yang merupakan Kepala Desa Cikiwul merupakan mertua dari Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah dari Para Terdakwa yaitu di Desa Cikiwul, Pangkalan IV;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pada saat masing-masing dari Para Terdakwa membeli tanah dan pada saat pengukuran tanah Saksi hadir dan melihat langsung;
- Bahwa perangkat desa setempat yaitu RT, RW dan Kepala Desa hadir pada saat pengukuran tanah yang di miliki masing-masing Para Terdakwa;
- Bahwa yang menunjuk batas-batas tanah pada saat pengukuran pelaksanaan AJB sekira tahun 1980-an tersebut adalah masing-masing dari penjual tanah yaitu Sdr. Esan Bin Ramin untuk tanah yang dibeli Terdakwa II Wahab Halim dan Sdr. Kosasih untuk tanah yang dibeli Terdakwa I Gunata Prajaya Halim;
- Bahwa Terdakwa I Gunata Prajaya Halim membeli tanah dari Sdr. Kosasih, sedangkan Terdakwa II Wahab Halim membeli tanah dari Sdr Esan Bin Ramin;
- Bahwa terdapat AJB/ girik pada saat transaksi jual beli tanah antara Para Terdakwa dengan masing-masing pemilik tanah sebelumnya;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa dengan masing-masingh pemilik tanah melakukan AJB, dilakukan pengukuran oleh perangkat desa yaitu Kelurahan dan dihadiri pula oleh Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa merubah alas hak Girik dan ditingkatkan menjadi SHM, barulah pada saat ditingkatkan menjadi SHM, pengukuran ulang dilakukan oleh BPN dan disaksikan langsung Perangkat Desa serta penjual dari masing-masing tanah;
- Bahwa pengukuran masing-masing tanah dilakukan sebanyak dua kali, yaitu pengukuran pertama pada saat AJB yang mana dilakukan oleh Perangkat Desa dan pengukuran kedua pada saat penerbitan SHM yang dilakukan oleh BPN;
- Bahwa pada saat pengukuran kedua yang dilakukan oleh BPN, penjual hadir sebagian untuk menunjukan batas batas tanah serta sudah terdapat patok hasil dari penunjukan batas pertama saat pengukuran AJB berupa patok bambu;
- Bahwa Saksi selalu hadir pada saat pengukuran pertama dan pengukuran kedua;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat pengukuran kedua BPN turut hadir dan mengukur tanah tersebut serta membawa berkas-berkas data;

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering berkunjung ke daerah tanah dari Terdakwa I Gunata Prajaya Halim dan Terdakwa II Wahab Halim dan terakhir berkunjung pada satu minggu sebelum persidangan;
- Bahwa dahulu pada saat tanah dari masing-masing Para Terdakwa masih berupa girik, Saksi sering berkunjung ke tanah tersebut untuk menggembalakan ternaknya;
- Bahwa tembok batas tanah tersebut sudah ada sejak dahulu sekira tahun 1980 saat Terdakwa II Wahab Halim membeli tanah melalui AJB dan bentuk serta lokasi tembok masih sama dengan lokasi patok bambu pada saat AJB;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengenal Saksi Koran Purba dan juga tidak mengetahui alamat dari Saksi Koran Purba;
- Bahwa Saksi Koran Purba tidak tinggal di Desa Cikiwul serta Saksi tidak pernah bertemu;
- Bahwa dahulu pada saat Saksi menjabat sebagai perangkat desa, Saksi Koran Purba tidak pernah berkunjung ke perangkat desa;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi dari tanah milik Saksi Koran Purba dan tanah dari masing-masing Para Terdakwa;
- Bahwa tanah milik Saksi Koran Purba merupakan lahan kosong sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa I Gunata Prajaya Halim dan Terdakwa II Wahab Halim pernah menyewa tanah milik Saksi Koran Purba;
- Bahwa pada saat pengukuran tanah milik dari masing-masing Para Terdakwa yang dilakukan oleh BPN, Saksi sudah tidak menjabat lagi sebagai perangkat desa;
- Bahwa Saksi pernah melihat girik milik penjual tanah milik Terdakwa I Gunata Praja Halim dan Terdakwa II Wahab Halim;
- Bahwa di sebelah tanah milik Saksi Koran Purba terdapat kali bekas;
- Bahwa jangka waktu pembelian tanah antara Terdakwa I Gunata Praja Halim dan Terdakwa II Wahab Halim tidak berbarengan dengan jangka waktu yang lama. Terdakwa II Wahab Halim membeli tanah lebih dahulu, setelah itu menyusul Terdakwa I Gunata Prajaya Halim membeli tanah;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1. Gunata Prajaya Halim di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Terdakwa 1 sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa 1 menunjukkan batas tanah tersebut pada tanggal 23 maret 1998 ;
- Bahwa Terdakwa menunjukkan batas tanah sesuai dengan nib (Nomor Induk Bidang) 10.0506.03.02991 yang tertera pada Serti pikat Haki milik nomor 02607/Cikiwul atas nama Wahab Halim yang terletak di Pangkalan IV RT.01/06 Kel. Cikiwul Kec. Bantar Gebang Kota Bekasi ;
- Bahwa pada saat menunjukkan batas tanah tersebut Terdakwa 1 hadir sedangkan Koran Purba tidak hadir, namun pihak dari kelurahan dan kecamatan hadir ;
- Bahwa jadi pada tahun 1990-an Terdakwa 1 kurang ingat pasti. Kami pernah ditawarkan menyewa tanah dari seseorang yang Namanya Samres Sirait;
- Bahwa menyewa tanah antara Wahab Halim dengan Samres M. Sirait yang ngakunya adalah kuasa dari Pak Koran Purba, Terdakwa lupa nilai sewanya;
- Bahwa tertera di situ sewanya 4.500m², tanpa menunjukkan batas-batas;
- Bahwa waktu itu pemilik tanahnya Terdakwa II lupa, pengelolanya Kosasih;
- Bahwa kalau pemilik tanah Terdakwa I sebelumnya, Terdakwa tahu Tima. Tima itu adalah ahli waris dari siapa terdakwa lupa;
- Bahwa pada awalnya kami ditawarkan, ada tanah yang ingin dijual kepada kami, dengan posisi tanah, yang mereka tunjuk. Setelah mereka menunjuk batas-batas, kami konfirmasi dengan Kepala Desa, kebetulan juga sebagai perwakilan dari warga, Pak Lurah datang dan melihat bahwa ini tanah yang akan dijual. Selanjutnya, kami mengecek juga dalam hal pencatatan, apakah benar, seperti yang diterangkan dalam buku tulisan, setelah kondisinya oke, kami memberikan pembayaran kepada pihak waris, kemudian kami menerbitkan kwitansi kepada yang bersangkutan, mereka tanda tangan di depan Pak Lurah, setelah semua kondisinya selesai. Baru, kami lanjutkan dengan proses AJB;
- Bahwa pada prinsipnya, pengukuran itu ditunjukkan pada batas-batas yang ditunjuk oleh pembeli;
- Bahwa terdakwa kurang mengerti cara penghitungannya, tapi diukur dan dihitung sesuai dengan luasan yang tertera dalam AJB, ada RT,RW hadir;
- Bahwa saat awal ditawarkan, Terdakwa dengan kepala desa, mengecek apakah benar. Jadi Terdakwa tanyakan, mana yang menyatakan bahwa

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Bks



dokumen ini benar. Tanah ini benar ada dokumennya. Setelah memperlihatkan ke Kepala Desa, bahwa benar, sambil memperlihatkan buku C.

- Bahwa AJB-nya 1996, kurang lebihnya hampir satu tahun. 1997 kami mengajukan permohonan SHM;
- Bahwa petugas yang datang untuk mengukur lokasi kami, dengan disaksikan oleh perangkat desa;
- Bahwa awalnya, pada saat transaksi pembelian, kami ditunjukkan batas-batas oleh para penjual;
- Bahwa Waktu AJB. Si penjual melakukan penunjukkan batas, kemudian kami patok dengan patok seadanya, bambu. Setelah itu, sebagai kelanjutannya, kami ajukan permohonan SHM;
- Bahwa terdakwa terus terang tidak begitu paham, tapi yang jelas, terdakwa sebagai pemohon SHM, dimintakan data-data, berupa AJB, bukti-bukti kepemilikan, beserta lampiran-lampiran lain, lalu kalau memenuhi syarat, terdakwa mengondisikan proses lanjutannya melalui BPN, kemudian sempat juga ada pengumuman dari pihak BPN, bahwa ini sedang diumumkan di kantor desa, dan kantor BPN, sebelum terbitnya SHM;
- Bahwa untuk tanah yang atas nama Terdakwa I, prosesnya adalah perseorangan. Untuk yang Terdakwa II, kebetulan waktu itu sedang dalam proses adjudikasi, dan memang tahun yang berbeda, melalui proses adjudikasi.
- Bahwa Koran Purba sebagai tetangga batas tanah, tidak hadir ketika permohonan penerbitan SHM tersebut;
- Bahwa Sebenarnya dari awal, Para Terdakwa ingin membeli tanah yang para terdakwa tempati itu secara menyeluruh. Berhubung ada sisa tanah, yang terdakwa ketahui adalah milik Pak Koran Purba, itu tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan, pada tahun 1987 tidak bisa ditransaksikan. Setelah itu ada proses sewa-menyewa, setelah proses sewa-menyewa dikondisikan, dan terdakwa tidak tahu siapa itu Pak Koran Purba, dan terdakwa dalam kondisi sudah membutuhkan tambahan lahan karena proses penjemuran kerupuk butuh lahan. Para Terdakwa ditawarkan tanah yang atas nama Gunanta. Kemudian, terdakwa 1 beli, itu untuk perluasan penjemuran.
- Bahwa terdakwa 1 tidak tahu alamat dari Pak Koran Purba. Dan terdakwa 1 juga sudah berusaha untuk menanyakan kepada pihak perangkat desa, maupun ke kelurahan, ternyata mereka juga tidak begitu paham soal tempat tinggal Pak Koran Purba. Di situ akhirnya yang menjadi kesulitan terdakwa,



dalam proses pengajuan SHM. Dan sempat terdakwa dengar Pak Koran Purba itu menjadi DPO, yang kami baca dari surat kabar.

- Bahwa jadi ketika proses jual-beli itu, penunjuk batas dilakukan oleh penjual.
- Bahwa pada saat awal menempati, tahun 1987, ketika Terdakwa II membeli lahan seluas 1500m², penunjuk batas adalah penjual, dari situ terdakwa pagar, disaksikan oleh perangkat desa, termasuk Pak Lurah yang saat itu aktif untuk menjembat dan jual-beli sampai tingkat kecamatan.
- Bahwa tembok berada diatas tanah yang terdakwa beli, Tanah atas nama Wahab dan Gunanta;
- Bahwa diatas tanah pak Koran Purba tidak ada bangunan tanah;
- Bahwa Pak Gunanta saat dibeli, belum ada bangunannya, sekarang ada bangunannya dan diatas tanah pak Wahab ada bangunannya;
- Bahwa Terdakwa, kenal dengan Samud adalah salah satu perangkat desa dan warga sampai saat ini, ketika terdakwa di awal tahun 1987 menempati lahan itu, dimana terdakwa kenal dekat.
- Bahwa pada saat proses verifikasi, salah satu perangkat desa yang aktif komunikasi dengan terdakwa adalah Pak Samud;
- Bahwa tanah Pak Wahab sedang dijadikan anggunan di Bank Mandiri, Terdakwa mengetahui, sudah berjalan 2 (dua) tahun dan sampai sekarang masih menjadi anggunan;
- Bahwa Sertifikat terdakwa 1 kemarin terdakwa1 berikan ke BPN Kota Bekasi.
- Bahwa pada saat dipanggil ke kepolisian, terdakwa ada menyatakan bahwa "Kalau tanah ini ada *overlapping*, biarlah terdakwa ditahan karena terdakwa tidak mau berperkar." Setelah itu dengan kesadaran terdakwa, terdakwa ke BPN, terdakwa mengajukan pertanyaan kepada beberapa petugas BPN, salah satunya kepala seksi hukum; apakah sertifikat yang terdakwa punya legal atau tidak? Autentik atau tidak? Lalu, dijawab sama petugas "Iya, bener, kamu punya sertifikat." Terus terdakwa1 bertanya "Kenapa kalau bener kok bisa terjadi *overlapping*?" jawaban mereka; "pada zaman dulu, kita belum ada *database*," menurut Kepala Seksi. Dari situ terdakwa bilang, terdakwa mau mengajukan pengembalian batas, biarlah terdakwa mengalah, supaya tidak ada perkara, seperti yang terdakwa alami saat ini bisa selesai. Dan pada waktu berdekatan, terdakwa juga berinisiatif untuk mediasi, karena di BPN kan juga ada Seksi Sengketa, di sana akhirnya



kami lakukan mediasi, tapi tidak terjadi kata sepakat jual-beli, harga dalam pengertian ini;

- Bahwa yang terlibat dalam mediasi itu dilakukan antara terdakwa , sebagai pihak terlapor, dengan kuasa pelapor, yaitu Albert Purba;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan dalam pengajuan kredit, Bank Mandiri sudah beberapa kali melakukan survey dan plotting tanah milik Terdakwa II Wahab Halim yang telah di agunkan;
- Bahwa Saksi Koran Purba pernah membuat Laporan Polisi (LP) di Polres Kota Bekasi pada tahun 2007 terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II Wahab Halim dengan laporan bahwa Para Terdakwa disangkakan menguasai lahan tanpa hak. Bahwa dalam LP pada tahun 2007 tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II Wahab Halim beberapa kali dipanggil oleh pihak kepolisian hingga berakhir dengan status sebagai Tersangka, namun sampai dengan saat ini LP pada tahun 2007 tersebut tidak ada tindak lanjut;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan pada tahun 2006, BPN bersama dengan Saksi Koran Purba pernah datang ke lokasi tanah milik Terdakwa I dan Terdakwa II Wahab Halim untuk dilakukan pengukuran ulang;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan sekira pada tahun 1987, Terdakwa II Wahab Halim pernah ingin membeli tanah milik Saksi Koran Purba, namun pihak dari Saksi Koran Purba tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan tanah. Beberapa tahun kemudian, terakhir akan diadakan transaksi jual beli tanah milik Saksi Koran Purba di hadapan Sdr. Pranata selaku Notaris di daerah Sunter, namun hal itu tidak jadi juga dilakukan karena Notaris tersebut menyatakan tanah milik Saksi Koran Purba sedang dalam objek sengketa melawan Sdr. Sulindro;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan setelah ada informasi dari Sdr. Pranata selaku Notaris bahwa tanah milik Saksi Koran Purba sedang bersengketa dengan Sdr. Sulindro, lalu Terdakwa I bertemu dengan Sdr. Sulindro dan mengkonfirmasi hal tersebut. Sdr. Sulindro memperingatkan agar Terdakwa I tidak membeli tanah milik Saksi Koran Purba dikarenakan tanah tersebut masih bersengketa dengan Sdr. Sulindro;
- Bahwa karena dari awal, pada hakikatnya, Pak Koran Purba dalam hal ini ingin menjual lahannya kepada kami. Cuman karena satu dan lain hal terkait dengan dokumen, kami seharusnya sebagai warga masyarakat harus berhati-hati, karena kami sebagai pembeli tidak mau dikorbankan, seperti halnya terdakwa akan mendapat laporan seperti hal ini yang terdakwa dapat. Ternyata terdakwa masih mendapatkan perlakuan seperti ini.



- Bahwa Terdakwa I menerangkan hasil mediasi di BPN Kota Bekasi berupa kesepakatan jual beli tanah milik Saksi Koran Purba dan bukan pengembalian batas-batas tanah seperti seharusnya, karena memang dari awal Saksi Koran Purba ingin menjual tanahnya kepada Para Terdakwa, namun karena dokumen milik Saksi Koran Purba selalu bermasalah, maka dari itu Terdakwa I berhati-hati dan malah berujung permasalahan seperti ini;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan pada saat pengukuran ulang pertama, Terdakwa II Wahab Halim tidak hadir dan Saksi Koran Purba tidak hadir, pengukuran ulang dilakukan sebanyak dua kali pengukuran;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan dari dua kali pengukuran ulang tersebut, hasilnya selalu berbeda;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan hasil pengukuran ulang dalam Nota Dinas dan Notulen Rapat pada tahun 2006 yang ditunjukkan kepada Terdakwa I dilakukan oleh BPN Kota Bekasi sebagaimana yang tertera dalam berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan LP pada tahun 2007 di Polres Bekasi yang ditunjukkan kepada Terdakwa I merupakan LP yang dibuat oleh Saksi Koran Purba terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II Wahab Halim dengan status terakhir sebagai Tersangka;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan tanda terima SHM dari BPN Kota Bekasi milik Terdakwa I yang ditunjukkan kepada Terdakwa I telah diserahkan ke BPN Kota Bekasi untuk diajukan pengembalian batas tanah;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan SHM milik Terdakwa II yang ditunjukkan kepada Terdakwa I tertera dibubuhkan catatan oleh BPN Kota Bekasi sedang menjadi agunan Hak Tanggungan di Bank Mandiri;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan tanah milik Terdakwa I dan Terdakwa II Wahab Halim tidak pernah digugat baik secara PTUN ataupun Perdata;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2. Wahab Halim di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa menunjukan batas tanah tersebut pada tanggal 23 maret 1998 ;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan Pada saat penunjukan batas tersebut pada tanggal 23 Maret 1998 terdakwa menunjukan batasan tanah sesuai dengan NIB (Nomor Induk Bidang) 10.05.06.03.02991 yang tertera pada Sertifikat Hak Milik Nomor 02607/Cikiwul atas nama WAHAB HALIM yang terletak di Pangkalan IV Rt.01/06 Kel.Cikiwul Kec.Bantar Gebang Kota Bekasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa dapat menunjukkan batasan tanah sesuai dengan Surat Ukur / NIB (Nomor Induk Bidang) 10.05.06.03.02991 yang tertera pada Sertifikat Hak Milik Nomor 02607/Cikiwul atas nama WAHAB HALIM dengan dasar Akta Jual Beli Nomor 761/FS/594.4/VII/1989 tanggal 27 Juli 1989 yang diterbitkan oleh PPAT Kecamatan Bantar Gebang yang bernama DRS.FARID SYAMSUDIN antara ESAN Bin RIMIN (selaku penjual) dengan tersangka WAHAB HALIM (selaku pembeli);
- Bahwa benar terdakwa menerangkan Pada saat terdakwa menunjukan batasan – batasan tanah orang batasan – batasan tanah tersangka hadir namun hanya sdr.KORAN PURBA yang tidak hadir dalam pengukuran tersebut kemudian pihak Kelurahan dan Kecamatan pun ikut hadir dalam pengukuran tersebut.
- Bahwa pada tahun 1990-an Terdakwa kurang ingat pasti. Kami pernah ditawarkan menyewa tanah dari seseorang yang Namanya Samres Sirait;
- Bahwa menyewa tanah antara Terdakwa dengan Samres M. Sirait yang ngakunya adalah kuasa dari Pak Koran Purba, Terdakwa lupa nilai sewanya dengan luas 4.500m², yang waktu itu pemilik tanahnya Terdakwa II lupa, pengelolanya Kosasih;
- Bahwa pada awalnya kami ditawarkan, ada tanah yang ingin dijual kepada kami, dengan posisi tanah, yang mereka tunjuk. Setelah mereka menunjuk batas-batas, kami konfirmasi dengan Kepala Desa, kebetulan juga sebagai perwakilan dari warga, Pak Lurah datang dan melihat bahwa ini tanah yang akan dijual. Selanjutnya, kami mengecek juga dalam hal pencatatan, apakah benar, seperti yang diterangkan dalam buku tulisan, setelah kondisinya oke, kami memberikan pembayaran kepada pihak waris, kemudian kami menerbitkan kwitansi kepada yang bersangkutan, mereka tanda tangan di depan Pak Lurah, setelah semua kondisinya selesai. Baru, kami lanjutkan dengan proses AJB.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah asli Sertifikat Hak Milik Nomor 3512/Cikiwul atas nama Koran Purba dengan luas 5.200 M² (sertifikat pengganti karena hilang);
- 2) 1 (satu) lembar Fotocopy Buku tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 454/Cikiwul atas nama Gunata Prajaya Halim dengan luas 2.295 M² gambar situasi Nomor 5259/1997 saudara Gunata Prajaya Halim selaku penunjuk batas (pihak pembeli);
- 3) 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Pengukuran pada hari Selasa tanggal 01 April 1997 yang ditanda tangani oleh penunjuk Batas yang bertanggung jawab batas tanah yaitu Gunata Prajaya Halim;

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) 1 (satu) lembar Fotocopy Buku tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 02607/Cikiwul atas nama Wahab Halim dengan luas 1.701 M² Surat Ukur NIB : 10.05.06.03.02991 saudara Wahab Halim selaku penunjuk batas (pihak pembeli);

5) 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Pengukuran atas nama pemohon Wahab Halim dengan luas tanah 1.200 M²;

6) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pengukuran ulang No.116/BA-200.32.75. sp/II/2022 tanggal 23 Februari 2022 dari BPN Kota Bekasi yang dilakukan petugas ukur saudara Muhammad Miftah Handrika (Peta Informasi Bidang Tanah Terlampir);

7) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Sewa Menyewa Tanah dari Sames M Sirait selaku penyewa tanah (kuasa Koran Purba) dengan Saudara Wahab Halim (yang menyewa tanah) pada tanggal 17 Maret 1992

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Koran Purba pada tahun 1978 membeli sebidang tanah berdasarkan surat Akta Jual Beli Nomor 167/IX/ST/II/1978 pada tanggal 19 Agustus 1978 antara Esan Bin Ramin (selaku penjual) dan Koran Purba (selaku Pembeli) dengan seluas tanah 5.200 M² (lima ribu dua ratus persegi) selanjutnya di terbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3512/Cikiwul atas nama Koran Purba untuk tanah seluas 5.200 M² (lima ribu dua ratus persegi) yang berlokasi dipangkalan IV Rt 001 Rw 006 Kelurahan Cikiwul Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi ;
- Bahwa pada tahun 1992 hingga pada tahun 1999 terdakwa I Gunata Prajaya Halim mengontrak tanah tersebut kepada saksi Koran Purba namun pada hari Senin tanggal 7 Oktober 1996 terdakwa I Gunata Prajaya Halim membeli tanah milik H. Kosasi Bin H. Inong kemudian terdakwa I Gunata Prajaya Halim dengan menggunakan akta jual beli Nomor 1598/BG/1996 tanggal 7 Oktober 1996 yang ditanda tanda tangani oleh H. Kosasi Bin H Inong (selaku penjual) dan Gunata Prajaya Halim (selaku Pembeli) selanjutnya pada tanggal 01 april 1997 terdakwa I Gunata Praja Halim melakukan pembuatan sertifikat tanah Hak Milik No 464 atas nama Gunata Praja Halim pada saat dilakukan pegukuran batas bahwa terdakwa I Gunata Praja Halim Melakukan penunjukan antar batas tanah yang mana diketahui tidak dihadiri oleh Saksi Koran Purba yang mana terteta dalam Gambar Situasi No 5259 dan terbitlah sertifikat tanah Hak Milik No 464 atas nama Gunata Praja Halim;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 27 Juli 1989 terdakwa II Wahid Halim membeli tanah berdasarkan akta jual beli Nomor 761/Rs/594.4/VII.1989 yang

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Bks



ditandatangani oleh Esan Bin Rimin (selaku penjual) dan wahid Halim dengan luas 1.200 M² (seribu dua ratus metera persegi) dan pada tahun 1998 melakukan permohonan Sertifikat Hak Milik oleh terdakwa II Wahid Halim membuat Formulir Permohonan Pengukuran ke Kepala Desa Cikiwul Kecamatan Bantergebang namun pada saat melakukan pengukuran dilakukan oleh BPN terdakwa II Wahid Halim tanpa dihadiri oleh saksi Koran Purba, batas tanah menunjukkan kebatas batas tanah sehingga menjadi luas tanah 1.700 M² (seribu tujuh ratus meter persegi) sehingga pada tanggal 23 Maret 1998 sertifikat Hak Milik Nomor 02607 atas nama Wahid Halim telah terbit ;

- Bahwa penjual dari tanah milik Terdakwa II Wahab Halim adalah Sdr. Esan Bin Ramin. Sedangkan penjual tanah dari Terdakwa I adalah Sdr. H. Temah yang merupakan ahli waris dari Sdr. H. Inong;
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan pihak yang menghadiri proses pengukuran pada saat penerbitan SHM adalah perangkat desa dan para ahli waris dari penjual;
- Bahwa pada saat melakukan pengukuran untuk SHM, Terdakwa II yang menandatangani surat pengukuran karena selaku Pemohon serta ditandatangani tetangga yang berbatasan dengan tanah tersebut namun Koran Purba tidak hadir dalam pengukuran tanah tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 saksi Albert Purba merasa ada kekurangan tanah yang dimiliki orang tua saksi Albert Purba yaitu saksi Koran Purba selanjutnya saksi Albert bermohon untuk melakukan pengukuran ulang pada Badan Pertanahan Negara Kota Bekasi yang dilakukan oleh Saksi Renaldi Putra dan saksi Mohamad Wastu Irbowo (keduanya petugas BPN Kota Bekasi) melakukan pengukuran ulang, berdasarkan berita acara pengukuran ulang Nomor 116/BA-200.32.75.SP/XII/2022 tanggal 23 Februari 2022 berupa peta informasi Bidang tanah, berdasarkan penunjukan batas dari saksi Albert Purba bahwa sebagian tanah Hak Milik Nomor 3512/Cikiwul atas nama Koran Purba tumpang tindih sebagian dengan Sertifikat tanah milik Nomor 2607/Cikiwul atas nama Wahab Halim dan sertifikasi Hak Milik 464/Cikiwul atas nama Gunata praja Halim dan terdapat perbedaan penunjukan batas sertifikat Hak Milik nomor 3512/Cikiwul atas nama Koran Purba dengan hasil tumpang tindih seluas 821 M² (delapan ratus dua puluh satu Meter persegi) dengan sertifikat hak Milik nomor 464/Cikiwul atas nama Gunata Praja Halim dan terdapat tumpang tindih seluas 789 M² dengan sertifikat nomor 2607/Cikiwul atas nama Wahab Halim;



- Bahwa pada tahun 2006, BPN bersama dengan Koran Purba pernah datang ke lokasi tanah milik Terdakwa I dan Terdakwa II Wahab Halim untuk dilakukan pengukuran ulang;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan pada saat pengukuran ulang pertama, Terdakwa II Wahab Halim tidak hadir dan Saksi Koran Purba tidak hadir, pengukuran ulang dilakukan sebanyak dua kali pengukuran dan dari dua kali pengukuran ulang tersebut, hasilnya selalu berbeda;
- Bahwa tanah dari Koran Purba pernah disewa oleh Terdakwa II Wahab Halim melalui perwakilan dari Koran Purba bernama Sdr. Samres Sirait dari tahun 1992 sampai dengan tahun 1999 dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per tahun;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan mengetahui sewa menyewa tanah milik Koran Purba seluas 4500 M² (empat ribu lima ratus meter persegi) antara Terdakwa II Wahab Halim dengan Sdr. Samres Sirait selaku kuasa dari Koran Purba sekira tahun 1990-an. Namun terkait harga sewa Terdakwa I tidak mengingat dengan pasti ;
- Bahwa pihak BPN bersama dengan Polres pernah melakukan pengukuran ke lokasi tanah milik Saksi Koran Purba sebanyak dua kali. Hasilnya dinyatakan oleh BPN bahwa tanah milik Saksi Koran Purba dengan tanah milik Para Terdakwa terdapat bidang tanah yang tumpang tindih;
- Bahwa dari 3 kali hasil pengukuran yang dilakukan oleh BPN terdapat tumpang tindih sekitar 1500 M² (seribu lima ratus meter persegi) atas tanah Terdakwa I Gunata Prajaya Halim dan Terdakwa II Wahab Halim yang masing-masing berbeda sertifikat;
- Bahwa berdasarkan berita acara pengukuran ulang Nomor 116/BA-200.32.75.SP/XII/2022 tanggal 23 Februari 2022 berupa peta informasi Bidang tanah, berdasarkan penunjukan batas dari saksi Albert Purba bahwa sebagian tanah Hak Milik Nomor 3512/Cikiwul atas nama Koran Purba tumpang tindih sebagian dengan Sertifikat tanah milik Nomor 2607/Cikiwul atas nama Wahab Halim dan sertifikasi Hak Milik 464/Cikiwul atas nama Gunata praja Halim dan terdapat perbedaan penunjukan batas sertifikat Hak Milik nomor 3512/Cikiwul atas nama Koran Purba dengan hasil tumpang tindih seluas 821 M² (delapan ratus dua puluh satu Meter persegi) dengan sertifikat hak Milik nomor 464/Cikiwul atas nama Gunata Praja Halim dan terdapat tumpang tindih seluas 789 M² dengan sertifikat nomor 2607/Cikiwul atas nama Wahab Halim;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Pertama Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Atau Kedua Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Unsur menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian,
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **“Barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “barangsiapa” secara yuridis adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya dan orang tersebut mampu bertanggungjawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Para Terdakwa di persidangan, ternyata sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu Para Terdakwa tersebut benar bernama Terdakwa 1. Gunata Prajaya Halim dan Terdakwa 2. Wahab Halim dengan segala identitasnya, sehingga Para Terdakwa tidak keliru orang atau “error in persona” ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana pada diri Terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karena itu Para Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu barangsiapa ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. **Unsur menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian,**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dalam unsur ini adalah orang yang memberikan keterangan kepada pejabat umum yang membuat akta otentik, orang tersebut memberikan keterangan yang tidak benar dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran dan berdasarkan keterangan yang tidak benar tersebut dibuatkan akta otentik dan jika pemakaian akta otentik tersebut ternyata yang bersangkutan mengambil keuntungan sehingga dapat merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa Koran Purba memiliki tanah yang dibeli dari sdr ESAN Bin RAMIN berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 167/IX/ST/II/1978 dimana saudara KORAN PURBA selaku pihak pembeli dan saudara ESAN Bin RAMIN selaku pihak Penjual, kemudian pada tahun 1979 Terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 3512/ Cikiwul atas nama KORAN PURBA untuk tanah seluas 5.200 M² yang berlokasi di Pangkalan IV Rt 001 / 006 Kelurahan Cikiwul Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi.

Menimbang, bahwa Koran Purba tanahnya disewa oleh terdakwa II WAHAB HALIM berdasarkan surat Pernyataan Sewa Menyewa Tanah yang ditandatangani oleh sdr Samres M.Sirait selaku Kuasa Koran Purba dengan terdakwa II WAHAB HALIM selaku penyewa pada tahun 17 Maret 1992 dan diketahui oleh Kepala Desa Cikiwul M . Harun yang mana terdakwa I GUNATA PRAJAYA HALIM bersama sama dengan terdakwa II WAHAB HALIM menyewa tanah koran purba dari tahun 1992 sampai dengan 2005

Menimbang, bahwa pada tahun 1992 saksi RAMIN Bin KENON merupakan karyawan atau security PT SUMBER JAYA milik terdakwa I GUNATA PRAJAYA HALIM bersama sama dengan terdakwa II WAHAB HALIM sdr DARWIN datang ke kantor PT SUMBER JAYA selanjutnya saudara DARWIN meminta tolong kepada saksi RAMIN Bin KENON untuk menawarkan tanah yang digunakan untuk menjemur kerupuk tersebut untuk dibeli oleh terdakwa I GUNATA PRAJAYA HALIM dan terdakwa II WAHAB HALIM dan saudara (alm) DARWIN menyerahkan foto copy sertifikat tanah milik Koran Purba dan saksi RAMIN Bin KENON telah memberitahukan kepada terdakwa I GUNATA PRAJAYA HALIM bahwa tanah tersebut adalah milik Koran Purba, namun terdakwa I GUNATA PRAJAYA HALIM mengatakan bahwa terdakwa I GUNATA PRAJAYA HALIM tidak mempunyai uang;

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tahun 1997 terdakwa I GUNATA PRAJAYA HALIM membeli tanah Pangkalan IV Rt 001 Rw 006 Kelurahan Cikiwul Kecamatan Bantergebang Kota Bekasi kepada nama Kosasih dengan Akta jual beli No 1598/BG/1996 tanggal 07 Oktober 1996 atas nama Gunata Praja Halim dan Surat sertipikat Hak Milik 02607 Desa Cikiwul atas nama Wahab Halim tertanggal 25 Maret 1998 dengan luas 1701 M2 (seribu tujuh ratus satu meter persegi)

Menimbang, bahwa terdakwa I GUNATA PRAJAYA HALIM mendapatkan surat Sertipikat Hak Milik No 464 Desea Cikiwul atas nama Gunata Praja Halim tertanggal 17 Maret 1998 dengan luas 2.295 M2 (dua ribu dua ratus sembilan puluh lima meter persegi) dan Surat sertipikat Hak Milik 02607 Desa Cikiwul atas nama Wahab Halim tertanggal 25 Maret 1998 dengan luas 1701 M2 (seribu tujuh ratus satu meter persegi) yang mana pada tahun 1997 dan tahun 1998 terdakwa I GUNATA PRAJAYA HALIM bersama sama dengan terdakwa II WAHAB HALIM melakukan pengukuran atas permohonan sertifikat hak milik terdakwa I GUNATA PRAJAYA HALIM dan dibuatkan berita acara Pengukuran pada tanggal 1 April 1997 yang menunjukkan adalah GUNATA PRAJA HALIM serta Gambar situasi pada tahun 1997 penunjuk batas adalah GUNATA PRAJA HALIM dan tidak dihadiri oleh pihak pemilik tanah yang berbatasan yaitu sdr Koran Purba sedangkan yang mana terdakwa I GUNATA PRAJAYA HALIM dan terdakwa II WAHAB HALIM telah menyewa tanah sdr Koran Purba serta terdakwa I GUNATA PRAJAYA HALIM dan terdakwa II WAHAB HALIM tidak pernah mengundang sdr Koran Purba atau orang yang dikuasakan sdr sdr Samres M.Sirait atau M . Harun selaku lurah Cikiwul yang mana supaya Koran Purba tidak mengetahui bahwa tanahnya masuk dalam pengukuran yang dilakukan oleh terdakwa I GUNATA PRAJAYA HALIM dan terdakwa II WAHAB HALIM sedangkan terdakwa I GUNATA PRAJAYA HALIM dan terdakwa II WAHAB HALIM mengetahui bahwa didalam tanah tersebut terdakwa I GUNATA PRAJAYA HALIM dan terdakwa II WAHAB HALIM melakukan penyewaan kepada sdr Koran Purba selanjutnya setelah selesainya pembuatan sertipikat hak milik terdakwa I GUNATA PRAJAYA HALIM dan terdakwa II WAHAB HALIM membuat pagar dengan tujuan tidak diketahui oleh Koran Purba maupun saksi Albert Purba;

Menimbang, bahwa seharusnya pengukuran objek tanah di lapangan pada saat penerbitan SHM maka penunjukkan batas dilakukan oleh pemilik tanah dan dihadiri pemilik tanah yang berbatasan dan jika pemilik tanah yang berbatasan tidak dapat hadir maka pemilik tanah bertanggung jawab atas batas-batas tanahnya dan sesuai SOP pada Badan Pertanahan adanya kehadiran pemilik batas

Halaman 44 dari 52 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah merupakan suatu keharusan dan jika tidak bisa hadir bisa diwakilkan dengan Surat Kuasa;

Menimbang, bahwa saksi Albert Purba yang merupakan anak dari Koran Purba melaporkan kepada pihak Polres Metro Bekasi Kota tanggal 14 April 2020 selanjutnya pihak BPN melakukan pengukuran Berdasarkan surat undangan dari Polres Metro Bekasi Kota tanggal 9 September 2021 Surat Berita Acara Pengukuran Ulang Nomor 15/Ba-200,32.75.SP/II/2022 tanggal 23 Februari 2022 yang dilakukan pengukuran oleh sdr Muhammad Miftah Hadrika dan sdr Tedy Ramdan diketahui Atas Nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi Kepala seksi Survei dan Pemetaan;

Menimbang, bahwa Berdasarkan surat undangan dari Polres Metro Bekasi Kota tanggal 26 September 2022 Berita Acara Pemeriksaan Pengukuran Ulang No 116/BA-200.32.75.SP/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh sdr Muhammad Miftah Hadrika dan sdr Tedy Ramdan, Liliek Hermawan A.Ptnh Selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral, Repnaldi Putra A.Ptnh selaku An. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi Kepala Seksi Survei dan pemetaan;

Menimbang, bahwa Hasil pengukuran tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 3512 / Cikiwul atas nama KORAN PURBA seluas 5.200 M², Sertifikat Hak Milik Nomor 464 / Cikiwul atas nama GUNATA PRAJA HALIM seluas 2.295 M² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2607 / Cikiwul atas nama WAHAB HALIM dengan luas 1.701 M² tersebut lokasinya benar sesuai dengan tanah yang saksi ukur dan diatas lokasi yang telah dilakukan pengukuran tersebut terdapat Bidang tanah yang tumpang tindih (Overlapping) Sebagian atas tanah dimaksud antara tanah milik saudara KORAN PURBA (SHM No 3512 / Cikiwul) dengan GUNATA PRAJA HALIM (SHM No 464 / Cikiwul) dan WAHAB HALIM (SHM 2607 / Cikiwul). Luas tanah yang diduga tumpang tindih (overlapping) diatas bidang tanah dimaksud terdapat hasil overlapping yang berbeda, Sedangkan untuk tanah yang tumpang tindih (Overlapping) berdasarkan penunjukan fisik atas tanah batas – batas wilayah dari pemilik sertifikat antara WAHAB HALIM (SHM No 2607 / Cikiwul) dengan KORAN PURBA (SHM No 3512 / Cikiwul) terdapat tanah yang tumpang tindih (overlapping) seluas 442 M²;

Menimbang, bahwa terjadinya tumpang tindih (overlapping) dua Sertipikat Hak Milik Nomor 464 / Cikiwul dan Sertipikat Hak Milik atas nama GUNATA PRAJA HALIM dan WAHAB HALIM (SHM No 2607 / Cikiwul) dengan Sertipikat Hak Milik dari Koran Purba disimpulkan karena adanya kesengajaan oleh terdakwa I GUNATA PRAJAYA HALIM dan terdakwa II WAHAB HALIM dalam memberikan keterangan penunjukkan batas batas tanah kepada petugas dari Badan Pertanahan padahal Terdakwa 1 GUNATA PRAJA HALIM dan terdakwa 2 WAHAB HALIM sudah semestinya mengetahui batas batas tanah dari Koran Purba dikarenakan Terdakwa 1 GUNATA

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRAJA HALIM dan terdakwa 2 WAHAB HALIM pernah menyewa tanah dari Koran Purba sehingga dapat dipastikan terdapat adanya kesengajaan dari Terdakwa 1 GUNATA PRAJA HALIM dan Terdakwa 2 WAHAB HALIM dalam menunjuk batas batas tanah yang tidak benar atas tanah yang dibelinya sehingga tanah yang dibeli Terdakwa 1 GUNATA PRAJA HALIM dan Terdakwa 2 WAHAB HALIM luasnya menjadi berlebihan dari yang seharusnya karena masuk dalam tanah milik Koran Purba yang mana hal tersebut mengakibatkan kerugian bagi Koran Purba sekitar Rp. 5.000.000.000-, (lima milyar rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan peertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatanUnsur melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pleger (Orang yang melakukan).mereka yang termasuk golongan ini adalah pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatannya sendiri, baik dengan memakai alat maupun tidak memakai alat. Dengan kata lain, pleger adalah mereka yang memenuhi seluruh unsur yang ada dalam suatu perumusan karakteristik delik pidana dalam setiap pasal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Doen Pleger (Orang yang menyuruh untuk melakukan), untuk dapat dikategorikan sebagai doen pleger sedikitnya harus ada dua orang, yaitu ada yang menyuruh (Doen Pleger) dan yang disuruh (Pleger). Sebab Doen Pleger adalah seseorang yang ingin melakukan tindak pidana, tetapi dia tidak melakukannya sendiri melainkan menggunakan atau menyuruh orang lain, dengan catatan yang dipakai atau disuruh tidak bisa menolak atau menentang kehendak orang yang menyuruh melakukan. Dalam posisi yang demikian, Orang yang disuruh melakukan itu harus pula hanya sekedar menjadi alat (instrumen) belaka, dan perbutan itu sepenuhnya dikendalikan oleh orang yang menyuruh melakukan. Sesungguhnya yang benar-benar melakukan tindak pidana langsung adalah orang yang disuruh melakukan, tetapi yang bertanggung jawab adalah orang lain, yaitu orang yang menyuruh melakukan. Hal ini disebabkan orang yang disuruh melakukan secara hukum tidak bisa dipersalahkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. Orang yang disuruh mempunyai "dasar-dasar yang menghilangkan sifat pidana. Sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Medepleger (Orang yang turut melakukan), turut melakukan berarti bersama-sama melakukan suatu tindak

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana. Sedikitnya harus ada 2 orang, ialah yang melakukan (Pleger) dan orang yang turut melakukan (Medepleger) tindak pidana tersebut. Kedua orang ini kesemuanya melakukan perbuatan pelaksanaan suatu tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa ada 2 syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana :

1. Kerjasama yang disadari antara para pelaku atau dalam kata lain suatu kehendak bersama antara mereka.
2. Mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu (kerjasama secara fisik);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif jika salah satu unsur terpenuhi maka unsur tersebut dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Koran Purba memiliki tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3512/ Cikiwul atas nama KORAN PURBA untuk tanah seluas 5.200 M² yang berlokasi di Pangkalan IV Rt 001 / 006 Kelurahan Cikiwul Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi. Bahwa selanjutnya tanah Koran Purba disewa oleh terdakwa II WAHAB HALIM berdasarkan surat Pernyataan Sewa Menyewa Tanah yang ditandatangani oleh sdr Samres M.Sirait selaku Kuasa Koran Purba dengan terdakwa II WAHAB HALIM selaku penyewa pada tahun 17 Maret 1992 dan diketahui oleh Kepala Desa Cikiwul M . Harun yang mana terdakwa I GUNATA PRAJAYA HALIM bersama sama dengan terdakwa II WAHAB HALIM menyewa tanah koran purba dari tahun tahun 1992 sampai dengan 2005

Menimbang, bahwa pada tahun 1997 terdakwa I GUNATA PRAJAYA HALIM membeli tanah Pangkalan IV Rt 001 Rw 006 Kelurahan Cikiwul Kecamatan Bantergebang Kota Bekasi kepada nama Kosasih dengan Akta jual beli No 1598/BG/1996 tanggal 07 Oktober 1996 atas nama Gunata Praja Halim dan Surat sertipikat Hak Milik 02607 Desa Cikiwul atas nama Wahab Halim tertanggal 25 Maret 1998 dengan luas 1701 M² (seribu tujuh ratus satu meter persegi)

Menimbang, bahwa terdakwa I GUNATA PRAJAYA HALIM mendapatkan surat Sertipikat Hak Milik No 464 Desea Cikiwul atas nama Gunata Praja Halim tertanggal 17 Maret 1998 dengan luas 2.295 M² (dua ribu dua ratus sembilan puluh lima meter persegi) dan Surat sertipikat Hak Milik 02607 Desa Cikiwul atas nama Wahab Halim tertanggal 25 Maret 1998 dengan luas 1701 M² (seribu tujuh ratus satu meter persegi) yang mana pada tahun 1997 dan tahun 1998 terdakwa I GUNATA PRAJAYA HALIM bersama sama dengan terdakwa II WAHAB HALIM melakukan pengukuran atas permohonan sertifikat hak milik terdakwa I GUNATA PRAJAYA HALIM dan dibuatkan berita acara Pengukuran pada tanggal 1 April

Halaman 47 dari 52 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Bks



1997 yang menunjukkan adalah GUNATA PRAJA HALIM serta Gambar situasi pada tahun 1997 penunjuk batas adalah GUNATA PRAJA HALIM dan tidak dihadiri oleh pihak pemilik tanah yang berbatasan yaitu sdr Koran Purba sedangkan yang mana terdakwa I GUNATA PRAJAYA HALIM dan terdakwa II WAHAB HALIM telah menyewa tanah sdr Koran Purba serta terdakwa I GUNATA PRAJAYA HALIM dan terdakwa II WAHAB HALIM tidak pernah mengundang sdr Koran Purba atau orang yang dikuasakan sdr sdr Samres M.Sirait atau M . Harun selaku lurah Cikiwul yang mana supaya Koran Purba tidak mengetahui bahwa tanahnya masuk dalam pengukuran yang dilakukan oleh terdakwa I GUNATA PRAJAYA HALIM dan terdakwa II WAHAB HALIM sedangkan terdakwa I GUNATA PRAJAYA HALIM dan terdakwa II WAHAB HALIM mengetahui bahwa didalam tanah tersebut terdakwa I GUNATA PRAJAYA HALIM dan terdakwa II WAHAB HALIM melakukan penyewaan kepada sdr Koran Purba selanjutnya setelah selesainya pembuatan sertipikat hak milik terdakwa I GUNATA PRAJAYA HALIM dan terdakwa II WAHAB HALIM membuat pagar dengan tujuan tidak diketahui oleh Koran Purba maupun saksi Albert Purba;

Menimbang, bahwa seharusnya pengukuran objek tanah di lapangan pada saat penerbitan SHM maka penunjukkan batas dilakukan oleh pemilik tanah dan dihadiri pemilik tanah yang berbatasan dan jika pemilik tanah yang berbatasan tidak dapat hadir maka pemilik tanah bertanggung jawab atas batas-batas tanahnya dan sesuai SOP pada Badan Pertanahan adanya kehadiran pemilik batas tanah merupakan suatu keharusan dan jika tidak bisa hadir bisa diwakilkan dengan Surat Kuasa;

Menimbang, bahwa saksi Albert Purba yang merupakan anak dari Koran Purba melaporkan kepada pihak Polres Metro Bekasi Kota tanggal 14 April 2020 selanjutnya pihak BPN melakukan pengukuran Berdasarkan surat undangan dari Polres Metro Bekasi Kota tanggal 9 September 2021 Surat Berita Acara Pengukuran Ulang Nomor 15/Ba-200,32.75.SP/II/2022 tanggal 23 Februari 2022 yang dilakukan pengukuran oleh sdr Muhammad Miftah Hadrika dan sdr Tedy Ramdan diketahui Atas Nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi Kepala seksi Survei dan Pemetaan;

Menimbang, bahwa Hasil pengukuran tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 3512 / Cikiwul atas nama KORAN PURBA seluas 5.200 M², Sertifikat Hak Milik Nomor 464 / Cikiwul atas nama GUNATA PRAJA HALIM seluas 2.295 M² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2607 / Cikiwul atas nama WAHAB HALIM dengan luas 1.701 M² tersebut lokasinya benar sesuai dengan tanah yang saksi ukur dan diatas lokasi yang telah dilakukan pengukuran tersebut terdapat Bidang tanah yang tumpang tindih (Overlapping) Sebagian atas tanah dimaksud antara tanah milik saudara KORAN PURBA (SHM No 3512 / Cikiwul)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan GUNATA PRAJA HALIM (SHM No 464 / Cikiwul) dan WAHAB HALIM (SHM 2607 / Cikiwul). Luas tanah yang diduga tumpang tindih (overlapping) diatas bidang tanah dimaksud terdapat hasil overlapping yang berbeda, Sedangkan untuk tanah yang tumpang tindih (Overlapping) berdasarkan penunjukan fisik atas tanah batas – batas wilayah dari pemilik sertifikat antara WAHAB HALIM (SHM No 2607 / Cikiwul) dengan KORAN PURBA (SHM No 3512 / Cikiwul) terdapat tanah yang tumpang tindih (overlapping) seluas 442 M²;

Menimbang, bahwa terjadinya tumpang tindih (overlapping) dua Sertipikat Hak Milik Nomor 464 / Cikiwul dan Sertipikat Hak Milik atas nama GUNATA PRAJA HALIM dan WAHAB HALIM (SHM No 2607 / Cikiwul) dengan Sertipikat Hak Milik dari Koran Purba disimpulkan karena adanya kesengajaan oleh terdakwa I GUNATA PRAJAYA HALIM dan terdakwa II WAHAB HALIM dalam memberikan keterangan penunjukkan batas tanah kepada petugas dari Badan Pertanahan padahal Terdakwa 1 GUNATA PRAJA HALIM dan terdakwa 2 WAHAB HALIM sudah semestinya mengetahui batas tanah dari Koran Purba dikarenakan Terdakwa 1 GUNATA PRAJA HALIM dan terdakwa 2 WAHAB HALIM pernah menyewa tanah dari Koran Purba sehingga dapat dipastikan terdapat adanya kesengajaan dari Terdakwa 1 GUNATA PRAJA HALIM dan Terdakwa 2 WAHAB HALIM dalam menunjuk batas tanah yang tidak benar atas tanah yang dibelinya sehingga tanah yang dibeli Terdakwa 1 GUNATA PRAJA HALIM dan Terdakwa 2 WAHAB HALIM luasnya menjadi berlebihan dari yang seharusnya karena masuk dalam tanah milik Koran Purba yang mana hal tersebut mengakibatkan kerugian bagi Koran Purba kurang lebih Rp. 5.000.000.000-, (lima milyar rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur Pasal 266 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, oleh karena itu pula Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan/Pledooi dari Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang berpendapat bahwa Para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam tuntutan Jaksa Penuntut sehingga Para terdakwa dibebaskan dari semua tuntutan hukum (Vrijspraak) atau setidaknya melepaskan Para Terdakwa dari semua tuntutan hukum (onslag van Alle rechtsvervolging), karena

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan serta berkeyakinan bahwa perbuatan Para Terdakwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti melakukan tindak pidana Pasal 266 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh karena itu Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan itu semata mata bukanlah suatu balas dendam atau duka nestapa bagi diri Para Terdakwa akan tetapi yang lebih penting adalah adanya manfaat bagi masyarakat dan bagi diri Para Terdakwa itu sendiri maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan bagi diri Para Terdakwa nanti lebih bersifat edukatif atau merupakan pembelajaran bagi Para Terdakwa dengan maksud memberi kesempatan kepada Para Terdakwa agar timbul kesadaran dan tekad serta prinsip untuk senantiasa lebih berhati hati dalam menapaki perjalanan hidupnya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi korban;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa I merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa II sudah berusia lanjut dan sakit sakitan sehingga dalam beraktifitas sehari hari sudah harus menggunakan kursi roda;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 266 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa 1. Gunata Prajaya Halim dan Terdakwa 2. Wahab Halim, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama Sama Memasukan Keterangan Palsu Kedalam Suatu Akta Oktenik yang Menimbulkan Kerugian" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. Gunata Prajaya Halim Terdakwa 2. Wahab Halim oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6(enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh Para Terdakwa kecuali dalam tempo 1 (satu) tahun ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena para terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah asli Sertifikat Hak Milik Nomor 3512/Cikiwul atas nama Koran Purba dengan luas 5.200 M² (sertifikat pengganti karena hilang); dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Albert Purba
 2. 1 (satu) lembar Fotocopy Buku tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 454/Cikiwul atas nama Gunata Prajaya Halim dengan luas 2.295 M² gambar situasi Nomor 5259/1997 saudara Gunata Prajaya Halim selaku penunjuk batas (pihak pembeli);
 3. 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Pengukuran pada hari Selasa tanggal 01 April 1997 yang ditanda tangani oleh penunjuk Batas yang bertanggung jawab batas tanah yaitu Gunata Prajaya Halim;
 4. 1 (satu) lembar Fotocopy Buku tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 02607/Cikiwul atas nama Wahab Halim dengan luas 1.701 M² Surat Ukur NIB : 10.05.06.03.02991 saudara Wahab Halim selaku penunjuk batas (pihak pembeli);
 5. 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Pengukuran atas nama pemohon Wahab Halim dengan luas tanah 1.200 M²;
 6. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pengukuran ulang No.116/BA-200.32.75. sp/II/2022 tanggal 23 Februari 2022 dari BPN Kota Bekasi yang dilakukan petugas ukur saudara Muhammad Miftah Handrika (Peta Informasi Bidang Tanah Terlampir);
 7. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Sewa Menyewa Tanah dari Sames M Sirait selaku penyewa tanah (kuasa Koran Purba) dengan Saudara Wahab Halim (yang menyewa tanah) pada tanggal 17 Maret 1992Tetap terlampir dalam berkas perkara

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebankan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024, oleh kami, Sorta Ria Neva, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Basuki Wiyono, S.H., M.H. dan Joko Saptono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nuning Anggraini K, S.H., S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Arif Budiman, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sorta Ria Neva, S.H., M.Hum.

Basuki Wiyono, S.H., M.H.

Joko Saptono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nuning Anggraini K, S.H.